

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN  
2021 TENTANG PELANGGARAN DISIPLIN OLEH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI  
BENGKULU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Hukum Tata Negara



**OLEH:**

**JAKA AHMAD AKBAR**

**NIM. 21671026**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2025**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Jaka Ahmad Akbar mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **"PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG PELANGGARAN DISIPLIN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"**. Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Curup, 2025

**Pembimbing I**



**Dr. Busman Edyar, S.A.g., M.A**

**NIP. 197504062011011002**

**Pembimbing II**



**Albuhati, M.H.I**

**NIP. 196911202024211003**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jaka Ahmad Akbar  
Nim : 21671026  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya ucapkan terimakasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Curup, 2025

Peneliti



Jaka Ahmad Akbar

Nim. 21671026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 119 /In.34/FS/PP.00.9/ 3 /2026

Nama : Jaka Ahmad Akbar  
NIM : 21671026  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026  
Pukul : 08.00 s/d 09.30 WIB  
Tempat : Ruang Ujian 01 Gedung Munaqasyah


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

**TIM PENGUJI**


Ketua

  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP 196902061995031001


Sekretaris

  
Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA  
NIP. 197703072023212013

Penguji I


  
David Aprizon Putra, S.H., M.H  
NIP. 19904052019031013

Penguji II

  
Budi Birahmat, M.I.S  
NIP.197808122023211007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001 A

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Alhamdulillahirobbil a' lamiin, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dalam Perspektif Siyash Dusturiyah” . yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah).

Shalawat dan salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan hingga zaman sekarang ini yaitu zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama:

1. Bapak Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nelson, M.Ag selaku Wakil Rektor III IAIN Curup beserta jajarannya.
3. Bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A selaku Pembimbing I Skripsi saya
5. Bapak Albuhari M.H.I Selaku Pembimbing II Skripsi saya
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terkhusus

Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan petunjuk dan ilmu yang bermanfaat serta membimbing peneliti selama berkecimpung di dunia perkuliahan selama ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun orang lain. Seiring doa dan bantuan serta amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Curup, 02 September, 2025

Penulis

Jaka Ahmad Akbar

Nim. 21671026

## **MOTTO**

**“AKU ORANG KECIL JALAN PELAN-PELAN TAPI TIDAK PERNAH MUNDUR.”**

**BY JAKA AHMAD AKBAR**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah mempermudah segala proses dalam penelitian skripsi ini sehingga tercapainya titik tujuan yang mana sesuai dengan apa yang diinginkan dengan melewati tahap-tahap yang panjang dan penuh perjuangan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat karya tulis skripsi ini akan dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dan mensupport, mengarahkan, serta membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam kondisi apapun, teriring dalam do'a dari orang-orang yang aku cintai, maka dari itu skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang Bernama Bapak Hermanto Dan Ibu Misrayawati (Ceneng) Saya Persembahkan gelar ini untuk beliau berdua sebagai pembuktian seorang anak yang jadi cibiran orang-orang sekitar selama ini, Dan pada hari ini saya membuktikan bahwa orang tua saya berhasil mendidik, mendukung dan menjadikan anaknya sebagai salah satu orang yang berhasil menyandang gelar sarjana Hukum yang dicita-citakan oleh banyak orang.
2. Kemudian untuk abangku yang Bernama Muhammad Romadhon, tetaplah kuat seperti yang selama ini saya lihat, Tetaplah jadi pelindung bagi adikmu yang senantiasa selalu membutuhkan kepalan tangan itu untuk tetap berani melangkah. Dan tetaplah menjadi pelindung bagi keluarga.
3. Untuk adikku tercinta yang Bernama Natasya Wilona, do' akan dang yang sedang membuka jalan menuju puncak penghidupan.
4. Untuk keluarga pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia saya ucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan dan Pelajaran yang selama ini saya dapatkan.
5. Untuk teman-teman yang saya sebut sebagai saudara, terimakasih atas dukungan yang selama ini diberikan sehingga saya sampai di titik ini.
6. Untuk teman-teman HTN Angkatan 2021, Terimakasih selama empat tahun kita saling bantu, saling mendukung dan berjuang Bersama semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.

7. Almamaterku tercinta IAIN Curup yang aku banggakan

### ABSTRAK

**Jaka Ahmad Akbar: 21671026 Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Disiplin Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah.**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai instrumen hukum yang mengatur tata tertib dan kewajiban PNS. Penerapan peraturan ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan profesionalitas birokrasi, PNS dituntut untuk menjalankan tugas dengan integritas, akuntabilitas, dan kedisiplinan tinggi sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Disiplin Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Peraturan ini belum berjalan secara maksimal karena ada beberapa kendala seperti faktor kedekatan personal atau hubungan keluarga yang menjadi pertimbangan pemberian sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Disiplin Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dalam perspektif Siyash Dusturiyah (hukum ketatanegaraan/sains politik Islam), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilihat sebagai instrumen administratif negara yang berfungsi untuk mewujudkan prinsip al-'adalah (keadilan) dan al-maslahah (kepentingan umum) dalam penyelenggaraan pemerintahan. PP ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sistem al-hisbah (pengawasan dan penegakan etika publik) yang dalam tradisi Islam bertujuan menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian empiris menelaah penerapannya di lapangan, termasuk bagaimana PP Nomor 94 Tahun 2021 dijalankan oleh pihak terkait di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan peraturan tersebut dalam menyikapi pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan kasus-kasus nyata yang terjadi pada tahun 2025. dengan sifat penelitian *deskriptif kualitatif* sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder yang langsung didapatkan dari informan dalam pengumpulan data sendiri menggunakan metode observasi penelitian, wawancara, dokumentasi data dianalisis secara kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan fiqh.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan pertama bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Disiplin Oleh PNS Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu belum terlaksana secara maksimal karena masih ada beberapa kendala seperti hubungan keluarga yang menjadi

pertimbangan sanksi. Kedua dalam perspektif siyasah dusturiyah pelanggaran ini secara spesifik, PP ini dapat diposisikan sebagai bentuk ta'zir siyasi (sanksi yang ditetapkan penguasa untuk kepentingan pengaturan) dalam sistem ketatanegaraan. Siyasah Dusturiyah melihatnya sebagai penjabaran kontemporer dari institusi al-hisbah, yaitu fungsi pengawasan untuk mencegah pelanggaran dan menyelesaikan penyimpangan di sektor publik. Klasifikasi pelanggaran (ringan, sedang, berat) serta hierarki sanksinya mencerminkan prinsip proporsionalitas (tanasub) dalam Islam, di mana hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan. Namun, perspektif ini juga menekankan bahwa penegakannya harus berlandaskan pada bukti yang jelas (bayyinah) dan proses yang adil, mengedepankan prinsip al-sam'u wa al-tha'ah (mendengar dan taat) yang bersifat timbal balik—bukan hanya ketaatan aparaturnya secara buta, tetapi juga kewajiban negara untuk memperlakukan mereka secara adil.

Faktor yang menjadi kendala dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kabupaten Rejang Lebong adalah kedekatan atau adanya hubungan keluarga antara para pejabat pemerintah sehingga pemberian sanksi kurang maksimal karena adanya sikap tidak profesional dengan alasan menjaga hubungan keluarga.

**Kata Kunci:** *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Pelanggaran Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Siyasah Dusturiyah.*

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>1</b>                            |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>                           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b>                           |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>vii</b>                          |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>viii</b>                         |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>ix</b>                           |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xi</b>                           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1                                   |
| B. Identifikasi Masalah.....   | 6                                   |
| C. Batasan Masalah .....   | 7                                   |
| D. Rumusan Masalah.....  | 7                                   |
| E. Tujuan Penelitian .....   | 8                                   |
| F. Manfaat Penelitian .....  | 8                                   |
| G. Tinjauan Kajian Terdahulu .....                                     | 9                                   |
| H. Metode Penelitian .....   | 11                                  |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                                     | <b>15</b>                           |
| A. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Kerja PNS | 15                                  |
| B. Siyasah Dusturiyah .....  | 23                                  |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>                                      | <b>36</b>                           |
| A. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong .....                               | 36                                  |
| B. Keadaan Geografis Rejang Lebong .....                               | 37                                  |
| C. Keadaan Demografis .....  | 40                                  |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                | <b>44</b>                           |

|  |           |
|--|-----------|
| A. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Rejang Lebong .....                 | 44        |
| B. Faktor kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong  | 50        |
| C. Pelanggaran Disiplin Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah..... | 56        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 60        |
| B. Saran .....   | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>62</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah ketatanegaraan di Indonesia mengalami perkembangan sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Demikian pula halnya dengan peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi oleh arah kebijakan politik dari pembentuk undang-undang yang hasilnya adalah produk politik melalui tata urutan peraturan perundang-undangan yang kemudian kedudukannya berubah menjadi suatu produk hukum karena telah memenuhi aspirasi seluruh rakyat Indonesia dan telah taat pada aturan untuk menjadi suatu produk hukum. Dalam pembentukan undang-undang secara komprehensif memperhatikan 3 dimensi yaitu masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, masa kini yaitu kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya dengan memandang masa depan yang dicita-citakan<sup>1</sup>.

Dalam kaitannya dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), maka harus dipahami pula bahwa hakikat hukum adalah juga merupakan hakikat peraturan perundangundangan. Sangat disadari bahwa Hukum tidak identik dengan Peraturan perundang-undangan, karena disamping peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis ditemukan juga hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Banyak pihak (terutama para ahli yang berpikiran sosiologis dan historis) menganggap bahwa hukum tidak tertulis ini yang sesungguhnya pencerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat karena berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya<sup>2</sup>.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai instrumen hukum yang mengatur tata tertib dan kewajiban PNS. Peraturan ini menggantikan PP sebelumnya yang dinilai belum cukup efektif dalam menanggulangi berbagai

---

<sup>1</sup> Winda Wijayanti, Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012), (Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013), 180

<sup>2</sup> Rokilah, The Role of the Regulations in Indonesia State System, (AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020), 30

pelanggaran disiplin PNS. Penerapan peraturan ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan profesionalitas birokrasi. PNS dituntut untuk menjalankan tugas dengan integritas, akuntabilitas, dan kedisiplinan tinggi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Namun demikian, pelanggaran disiplin di kalangan PNS masih kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Hasil observasi awal pada tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 48 PNS di lingkungan pemerintahan daerah ini yang tercatat melanggar disiplin. Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan, penyalahgunaan wewenang, serta tidak melaksanakan tugas dengan baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 94 Tahun 2021 belum berjalan optimal.

Berdasarkan peraturan tersebut, setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin seharusnya diberikan hukuman sesuai dengan kategori ringan, sedang, atau berat. Namun dalam kenyataannya, sanksi terhadap pelanggaran PNS di Rejang Lebong masih belum konsisten diterapkan. Ada PNS yang hanya diberikan teguran lisan meskipun melakukan pelanggaran berulang. Ketidaktegasan ini berdampak pada lemahnya penegakan hukum administrasi dan menciptakan iklim kerja yang tidak sehat.

Sebagai bagian dari pelayanan publik, Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa PNS harus memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas<sup>3</sup>. PNS seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan aturan dan etika kerja. Pelanggaran yang dibiarkan tanpa sanksi tegas berpotensi menciptakan budaya permisif terhadap ketidakdisiplinan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam efektivitas penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 di tingkat daerah.

Dalam konteks Rejang Lebong, pelanggaran yang dilakukan oleh 48 PNS menunjukkan bahwa ada kendala dalam pengawasan serta pelaksanaan peraturan

---

<sup>3</sup> Nabiila Husna lailiya R, Urgensi Integritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, (Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 7 No. 1 Bulan April Tahun 2024), 65

tersebut. Beberapa kendala yang teridentifikasi mencakup kurangnya pemahaman PNS terhadap isi PP, lemahnya peran atasan langsung dalam pembinaan, serta faktor kedekatan personal yang memengaruhi keputusan sanksi. Situasi ini menggambarkan bahwa implementasi regulasi tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga menyangkut komitmen dan budaya organisasi.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin oleh PNS di Kabupaten Rejang Lebong. Ketidakefektifan ini berdampak negatif terhadap produktivitas PNS dan kualitas layanan publik. Selain itu, rendahnya pengawasan internal menyebabkan terjadinya pembiaran atas pelanggaran disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 secara empirik.

Dari hasil observasi dan wawancara awal dengan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, diketahui bahwa tidak semua pimpinan memahami secara menyeluruh prosedur sanksi berdasarkan PP ini. Beberapa pimpinan justru menghindari proses penjatuhan sanksi karena khawatir menciptakan konflik internal. Ada pula yang menganggap pelanggaran seperti bolos satu atau dua hari bukan hal serius. Padahal, dalam aturan tersebut, semua pelanggaran harus ditindak secara proporsional.

Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai PP Nomor 94 Tahun 2021 juga menjadi faktor penghambat. Banyak PNS, terutama yang bekerja di level kecamatan atau kelurahan, belum mendapatkan informasi detail tentang aturan baru ini. Akibatnya, masih banyak yang bertindak berdasarkan kebiasaan lama dan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku. Kondisi ini mempertegas pentingnya penguatan sistem disiplin PNS secara menyeluruh.

Pengawasan internal yang lemah menyebabkan banyak pelanggaran tidak dilaporkan dengan baik. Beberapa kasus bahkan tidak dicatat secara resmi karena adanya hubungan kekerabatan atau pertimbangan pribadi. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme kontrol yang lebih transparan dan terlembaga. Pemerintah daerah harus memperkuat fungsi Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah dalam memantau kinerja PNS secara objektif.

Studi kasus terhadap 48 PNS yang melanggar disiplin di Rejang Lebong tahun 2025 menjadi data penting untuk menelaah pola pelanggaran dan bentuk sanksi yang dijatuhkan. Berdasarkan pemberitaan ANTARA News Bengkulu (4 Maret 2025), Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan sanksi berupa teguran kepada 48 ASN yang kedapatan tidak berada di kantor saat jam kerja aktif setelah inspeksi mendadak Wakil Bupati, sebagai bentuk penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”<sup>4</sup>

Menurut laporan dari JPNN.com, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memberikan sanksi berupa teguran kepada 48 ASN yang tidak berada di kantor saat jam kerja aktif setelah dilakukan inspeksi mendadak oleh Wakil Bupati. Para ASN yang terjaring berasal dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan telah dipanggil serta ditindaklanjuti oleh BKPSDM sesuai ketentuan disiplin yang berlaku.<sup>5</sup>

Menurut pemberitaan oleh BengkuluNetwork.com, 48 ASN yang kedapatan tidak berada di kantor saat jam kerja di Rejang Lebong diberi teguran tingkat tiga dalam bentuk pernyataan tidak puas, dan semua sudah dipanggil oleh pihak pemerintahan untuk pembinaan lebih lanjut guna mengingatkan pentingnya kedisiplinan kerja<sup>6</sup>

Data ini dapat memberikan gambaran nyata tentang efektivitas regulasi di lapangan. Selain itu, dapat diidentifikasi apakah PP Nomor 94 Tahun 2021 sudah mampu menjawab persoalan lama mengenai kedisiplinan PNS. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya perbaikan kebijakan di daerah.

Pemilihan judul ini didasari oleh kebutuhan mendesak akan penegakan disiplin yang konsisten di kalangan PNS. PNS merupakan ujung tombak pelaksana kebijakan publik, sehingga perilaku mereka sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Dengan fokus pada Rejang Lebong sebagai studi kasus, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang relevan

---

<sup>4</sup> [https://bengkulu.antaranews.com/berita/399709/pemkab-rejang-lebong-berikan-sanksi-kepada-48-asn-tidak-disiplin?utm\\_source=chatgpt.com](https://bengkulu.antaranews.com/berita/399709/pemkab-rejang-lebong-berikan-sanksi-kepada-48-asn-tidak-disiplin?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 7 Januari 2026

<sup>5</sup> [https://www.jpnn.com/news/48-asn-di-rejang-lebong-diberi-sanksi-teguran-ini-sebabnya?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.jpnn.com/news/48-asn-di-rejang-lebong-diberi-sanksi-teguran-ini-sebabnya?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 7 Januari 2026

<sup>6</sup> [https://www.bengkulunetwork.com/rejang-lebong/1605721096/tidak-berada-di-kantor-saat-jam-kerja-48-asn-rejang-lebong-dapat-sanksi?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bengkulunetwork.com/rejang-lebong/1605721096/tidak-berada-di-kantor-saat-jam-kerja-48-asn-rejang-lebong-dapat-sanksi?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 7 Januari 2026

terhadap upaya reformasi birokrasi di daerah. Judul ini juga diambil karena sejauh ini belum banyak penelitian mendalam mengenai penerapan PP tersebut di tingkat kabupaten.

Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi praktis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam era keterbukaan informasi dan tuntutan pelayanan prima, ketidakdisiplinan PNS menjadi penghambat utama kemajuan birokrasi. Studi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Temuan penelitian ini juga bisa digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan regulasi di masa depan.

Penerapan peraturan tanpa pengawasan dan evaluasi yang jelas akan menghasilkan kebijakan yang stagnan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman PNS terhadap isi PP Nomor 94 Tahun 2021 dan bagaimana perilaku mereka mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Tanpa adanya kesadaran kolektif dan penegakan hukum yang konsisten, maka ketertiban birokrasi hanya akan menjadi wacana. Maka dari itu, penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan nyata dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini juga penting dalam konteks pembangunan sumber daya aparatur yang berkualitas. Dengan memahami akar persoalan pelanggaran disiplin, dapat disusun program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural atau kampanye integritas di lingkungan kerja PNS. Hal-hal tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi akhir dalam penelitian ini.

Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan memberikan potret mendalam dan holistik mengenai praktik disiplin PNS di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan menggali pengalaman empiris dari para pihak terkait, data yang diperoleh dapat merepresentasikan kondisi nyata di lapangan. Ini memberikan keunggulan metodologis karena informasi yang dikumpulkan bersifat kontekstual dan detail. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kebijakan kedisiplinan PNS secara nasional.

Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk meneliti secara mendalam bagaimana implementasi PP Nomor 94 Tahun 2021 diterapkan terhadap pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif dan administratif, tetapi juga dianalisis melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yaitu salah satu cabang dalam ilmu siyasah (politik Islam) yang membahas tentang prinsip-prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam. Teori ini digunakan untuk meninjau sejauh mana sistem pengawasan, keadilan, dan tanggung jawab publik dijalankan dalam kerangka pemerintahan, termasuk dalam hal pembinaan dan penegakan disiplin PNS. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif, tidak hanya secara hukum positif tetapi juga dari sisi etika dan nilai-nilai dasar pemerintahan yang adil menurut perspektif Islam.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Masih terdapat sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Rejang Lebong yang melakukan pelanggaran disiplin, baik dalam bentuk ketidakhadiran tanpa keterangan, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik lainnya, yang menunjukkan belum optimalnya penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021.
2. Proses penanganan pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten Rejang Lebong dinilai belum berjalan secara konsisten dan proporsional, sehingga menimbulkan kesan pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi.

3. Terjadi ketidaksesuaian antara mekanisme ideal yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 dengan praktik penegakan disiplin yang dijalankan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di tingkat daerah.
4. Belum adanya integrasi nilai-nilai keislaman, khususnya prinsip siyasah dusturiyah dalam penegakan disiplin PNS, padahal Kabupaten Rejang Lebong mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada fokus pengkajian terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam konteks pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini tidak mencakup seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, melainkan hanya menitikberatkan pada studi kasus 48 PNS yang terindikasi melanggar disiplin kerja berdasarkan data tahun 2025. Aspek yang dikaji meliputi bentuk pelanggaran, proses penegakan aturan, serta efektivitas sanksi yang diberikan. Penelitian ini juga hanya akan membahas pelanggaran disiplin administratif, bukan pelanggaran pidana atau etika berat yang ditangani oleh aparat penegak hukum atau KPNS. Dengan batasan tersebut, diharapkan penelitian menjadi lebih terarah dan mendalam dalam menjawab persoalan yang terjadi

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Faktor Apa Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Rejang Lebong?

3. Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Dalam Perspektif Siyasaah Dusturiyah?

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong.

#### F. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara serta memperkaya kajian akademik terkait penerapan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan **Siyasaah Dusturiyah**, penelitian ini juga memberikan sumbangsih terhadap integrasi nilai-nilai politik Islam dalam praktik pemerintahan modern, terutama dalam hal pembinaan moral dan tanggung jawab etis pejabat publik

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam menilai efektivitas penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 serta meningkatkan sistem pengawasan dan pembinaan PNS. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap upaya pembentukan aparatur pemerintahan yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab, baik dari perspektif hukum positif maupun dari prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penegakan disiplin PNS sebagai wujud akuntabilitas publik.

## G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berisi uraian sistematika tentang hasil penelitian terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun pembahasan yang relevan dengan judul penulis sebagai berikut:

1. **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Syariah Meulaboh”** . Penelitian ini dilakukan oleh: Prayudha Wistu dari Jurnal. Persamaannya Sama-sama membahas penerapan PP No. 94 Tahun 2021 dalam konteks pelanggaran disiplin PNS. Perbedaan, Penelitian ini fokus pada Mahkamah Syariah Meulaboh, sedangkan penelitian Anda berfokus pada PNS di Kabupaten Rejang Lebong<sup>7</sup>.
2. **” Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah”** . Penelitian ini dilakukan oleh: Ria Enes Santika Sakti. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu Menggunakan pendekatan Siyasah Dusturiyah dalam menganalisis penegakan disiplin PNS. Perbedaannya Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Seluma, sementara penelitian Anda di Kabupaten Rejang Lebong<sup>8</sup>.
3. **” Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buleleng”** . Penelitian ini dilakukan oleh: Gusti Ayu Ade Sukma Surya Putri dari jurnal Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu Menganalisis penerapan PP No. 94 Tahun 2021 dalam meningkatkan

---

<sup>7</sup> Andre Ramadhan, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Mahkamah Syariah Meulaboh), (Jurnal Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023), 141-151

<sup>8</sup> Ria Enes Santika Sakti, Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah, (Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022 M).

disiplin PNS. Perbedaannya, Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Buleleng dan tidak menggunakan pendekatan Siyash Dusturiyah<sup>9</sup>.

4. **“ Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB” .**

Penelitian dilakukan oleh Mayasari (2022). Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui dan meneliti bagaimana peran kepemimpinan apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Hasilnya kepemimpinan di Badan Kepegawaian Daerah sudah sangat baik dalam menjalankan perannya dalam meningkatkan disiplin pegawai yaitu dengan cara selalu memberikan instruksi-instruksi serta motivasi kepada pegawai, memberikan pembinaan kepada pegawai dan memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjadikan Badan Kepegawaian Daerah sebagai objek penelitian. Adapun letak perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada peranan kepemimpinan dalam meningkatkan disiplin pegawai sedangkan peneliti dalam skripsi ini meneliti bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam ruang lingkup pegawai di Kabupaten Rejang Lebong.

5. **“ Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara)” .**

Penelitian ini dilakukan oleh Farah Nurul Khotimah (2022) Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui penerapan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan untuk mengetahui pandangan fiqh siyash tanfidziyah terhadap penerapan disiplin pegawai negeri sipil. Hasilnya Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara sudah menerapkan aturan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Namun dalam penelitian

---

<sup>9</sup> Gusti Ayu Ade Sukma Surya Putri, Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng, (Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 Desember 2022), 117-136

tersebut masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai terhadap ketentuan jam kerja seperti datang terlambat, pulang lebih awal, dan membolos sehingga pejabat yang berwenang menerapkan sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Adapun letak perbedaannya adalah bahwa penelitian terdahulu mengkaji berdasarkan Fiqh Siyasah dan letak objeknya berbeda yaitu penelitian terdahulu meneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dan peneliti dalam skripsi ini meneliti Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian secara umum adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab masalah penelitian atau membuktikan suatu kebenaran.

Metode penelitian mencakup langkah-langkah yang sistematis, mulai dari menentukan jenis penelitian, merumuskan masalah, memilih sumber data, mengumpulkan data, sampai menganalisis dan menarik kesimpulan.

Metode penelitian digunakan agar penelitian terarah, objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan hasilnya tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi.

Dengan metode penelitian, peneliti dapat menghasilkan temuan yang valid, logis, dan dapat diuji, baik dalam penelitian hukum, sosial, pendidikan, maupun bidang lainnya

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, melihat norma hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat<sup>10</sup>. Penelitian normatif empiris tidak hanya -undangan,

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16

tetapi juga menelaah penerapannya di lapangan, termasuk bagaimana PP Nomor 94 Tahun 2021 dijalankan oleh pihak terkait di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan peraturan tersebut dalam menyikapi pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan kasus-kasus nyata yang terjadi pada tahun 2025.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan hukum yang terjadi. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali informasi secara komprehensif dari informan dan dokumen terkait, guna memperoleh gambaran yang utuh dan faktual tentang realitas di lapangan. Pendekatan ini relevan karena permasalahan pelanggaran disiplin PNS tidak cukup dijelaskan dengan data kuantitatif semata, melainkan memerlukan analisis konteks, motif, proses, dan respons kelembagaan secara mendalam. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh hasil yang lebih mendalam dan bermakna.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam konteks pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 48 PNS di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini mengkaji sejauh mana peraturan tersebut ditegakkan, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya, serta hambatan atau tantangan dalam proses penanganan kasus. Selain itu<sup>11</sup>, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana prinsip siyasah dusturiyah sebagai perspektif Islam dapat diintegrasikan dalam praktik penegakan disiplin terhadap PNS.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah isi dan

---

<sup>11</sup> “Enhanced Reader,” n.d.

ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021 serta peraturan terkait lainnya, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat implementasi norma hukum tersebut dalam masyarakat, khususnya di lingkungan instansi pemerintahan daerah.

#### 5. Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat kepegawaian, kepala BKD, PNS yang terkena sanksi, dan pihak terkait lainnya. Sedangkan data sekunder berupa dokumen hukum seperti PP 94/2021, dokumen pelanggaran disiplin, serta literatur yang relevan

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena menentukan validitas dan kualitas hasil akhir yang diperoleh<sup>12</sup>. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan serta orang yang terlibat secara langsung dilapangan, yakni mahasiswa IAIN Curup terbukti melakukan praktik judi online.

##### b. Wawancara

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan

---

<sup>12</sup> Siti Romdona, Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner, (JISOSEPOL: JURNAL Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik Vol. 3, No. 1, 2025), 39

pada tujuan penelitian kemudian dicatat secara sistematis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.<sup>22</sup> "Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalian data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan kertas atau orang (*people*). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi serta foto yang terkait dengan pembahasan. Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya."<sup>23</sup>

d. Data Skunder

Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen hukum, meliputi dokumen hukum primer yang bersifat mengikat dan dokumen hukum sekunder.<sup>24</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan antara teori, data lapangan, dan norma hukum guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Kerja PNS**

##### **1. Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat etos kerja, akuntabilitas, dan kinerja PNS dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sebelumnya, pengaturan disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, namun dinilai belum sepenuhnya mampu menciptakan budaya disiplin yang optimal di lingkungan birokrasi. Adanya berbagai tantangan seperti rendahnya produktivitas, pelanggaran kode etik, serta ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan tugas mendorong pemerintah untuk melakukan penyempurnaan regulasi. Selain itu, tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan instrumen hukum yang lebih tegas dalam menegakkan kedisiplinan PNS. PP Nomor 94 Tahun 2021 hadir dengan memperbarui ketentuan sanksi, mekanisme penegakan disiplin, serta pengawasan yang lebih komprehensif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS dan kualitas pelayanan publik.<sup>13</sup>

Selain itu, dinamika perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi serta profesionalisme dalam birokrasi turut mendorong lahirnya PP Nomor 94 Tahun 2021. Maraknya kasus pelanggaran disiplin, seperti absensi tidak tertib, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur kerja, menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan disiplin sebelumnya belum optimal. Reformasi di sektor PNS juga sejalan dengan upaya pemerintah

---

<sup>13</sup> “PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) | Anggoro | Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,” .

untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil. Dengan memperkuat aspek kedisiplinan, diharapkan PNS dapat bekerja secara lebih profesional, responsif, dan berintegritas, sehingga mampu mendukung pembangunan nasional<sup>14</sup>.

Perubahan dalam PP ini juga memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum, di mana mekanisme pembinaan dan sanksi diatur secara lebih rinci, termasuk pemberian reward and punishment yang proporsional. Dengan demikian, PP Nomor 94 Tahun 2021 tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggar, tetapi juga mendorong budaya disiplin positif di kalangan PNS.

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang semakin mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kinerja menjadi faktor pendorong utama lahirnya PP Nomor 94 Tahun 2021. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai evaluasi kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa rendahnya disiplin kerja PNS berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, dan pencapaian program prioritas nasional. Misalnya, temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ombudsman Republik Indonesia seringkali mengungkapkan bahwa pelanggaran disiplin, seperti manipulasi absensi, konflik kepentingan, dan kelalaian dalam tugas, menjadi penyebab inefisiensi dalam birokrasi.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan tuntutan kerja fleksibel—terutama setelah pandemi COVID-19—memunculkan kebutuhan penyesuaian aturan disiplin yang lebih adaptif. PP Nomor 94 Tahun 2021 merespons hal ini dengan mengatur mekanisme kerja hybrid serta sanksi bagi PNS yang tidak memenuhi kewajiban dalam sistem kerja baru tersebut. Regulasi ini juga mempertegas kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam penegakan disiplin, sekaligus memberikan ruang bagi pembinaan berjenjang sebelum sanksi dijatuhkan.

---

<sup>14</sup> Lestari Siska, “Efektivitas Pelaksanaan Reward & Punishment Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bkpsdm Pemerintah Kota Malang,” December 18, 2024, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11471>.

Dari perspektif hukum, PP ini juga menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU PNS, yang menekankan pada peningkatan kualitas SDM aparatur. Dengan demikian, PP Nomor 94 Tahun 2021 tidak hanya menjadi instrumen represif, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan PNS yang berkelanjutan.<sup>15</sup>

Pasca-pengesahan PP Nomor 94 Tahun 2021, implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat tata kelola PNS. Salah satu kemajuan signifikan adalah adanya digitalisasi sistem pengawasan disiplin PNS melalui aplikasi seperti *SAPK* (Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja) dan *e-Disiplin* yang memudahkan pelacakan dan penanganan pelanggaran. Namun, disparitas pemahaman aturan di antara Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan unit SDM aparatur di berbagai instansi kerap menjadi kendala. Misalnya, masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi untuk pelanggaran serupa di instansi berbeda, yang berpotensi menimbulkan rasa tidak adil.

Di sisi lain, PP ini dinilai berhasil meningkatkan kesadaran disiplin melalui pendekatan pembinaan berjenjang. Data Kementerian PANRB tahun 2023 menunjukkan penurunan 15% pelanggaran disiplin berat (seperti korupsi dan mangkir kerja) dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pelanggaran ringan seperti keterlambatan hadir kerja masih tinggi, menandakan perlunya penguatan budaya kerja dan kepemimpinan yang transformasional di level jabatan struktural.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tidak dapat dipisahkan dari konteks historis, yuridis, politis, dan sosio-kultural yang kompleks. Latar belakang penerapannya di daerah ini merupakan perpaduan antara kebutuhan nasional untuk reformasi birokrasi yang masif dengan tantangan lokal yang spesifik dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan

---

<sup>15</sup> “PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) | Anggoro | Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.”

publik. Untuk memahaminya secara utuh, kita harus menelusuri akar permasalahan disiplin PNS secara umum di Indonesia, kerangka hukum yang mendahuluinya, kondisi objektif birokrasi daerah—khususnya di wilayah seperti Rejang Lebong—serta dorongan politik dan tuntutan publik yang melatarbelakangi lahirnya regulasi ini.

Secara historis, sistem disiplin PNS di Indonesia telah mengalami evolusi panjang. Sebelum PP No. 94/2021, rezim disiplin PNS diatur terutama dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Dalam perjalanannya, PP No. 53/2010 dinilai memiliki beberapa kelemahan mendasar yang membuat penegakan disiplin PNS tidak optimal. Proses penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran dinilai terlalu berbelit-belit, memakan waktu lama, dan seringkali tidak memberikan efek jera. Hierarki pelanggaran dari yang ringan hingga berat serta sanksinya dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Selain itu, ada kelemahan dalam hal pengawasan perilaku di luar jam kerja, penanganan pelanggaran etika, serta koordinasi antara Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Komisi Pegawai Negeri Sipil (KPNS), dan instansi pengawasan seperti Inspektorat. Ketidakpuasan terhadap efektivitas PP No. 53/2010 inilah yang memicu evaluasi mendalam dan upaya penyusunan peraturan yang lebih komprehensif dan tegas.

Di tingkat nasional, latar belakang filosofis PP No. 94/2021 adalah mempercepat terwujudnya birokrasi kelas dunia sebagaimana visi Nawacita dan agenda Reformasi Birokrasi yang digaungkan pemerintah. Birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi menjadi prasyarat untuk meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan pelayanan publik yang prima. Presiden Joko Widodo secara konsisten menekankan pentingnya perubahan mindset PNS dari yang sekadar pelaksana aturan menjadi pelayan masyarakat dan pemecah masalah. Untuk itu, diperlukan instrumen disiplin yang mampu membentuk budaya kerja baru yang berintegritas, berorientasi hasil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. PP No. 94/2021 dengan tegas mengatur tidak hanya pelanggaran administratif, tetapi juga

pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar profesi PNS seperti kepastian hukum, akuntabilitas, profesionalisme, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Regulasi ini juga memperkuat peran atasan langsung dalam pembinaan disiplin sehari-hari, mencerminkan pendekatan yang lebih preventif dan korektif<sup>16</sup>.

Secara spesifik, konteks Kabupaten Rejang Lebong sebagai daerah penerapan PP ini memberikan dimensi lokal yang krusial. Rejang Lebong, dengan ibukota Curup, adalah kabupaten yang kaya akan potensi pertanian, perkebunan, dan pariwisata, namun juga menghadapi tantangan klasik daerah di luar Jawa seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan kapasitas sumber daya manusia. Birokrasi pemerintahan di tingkat kabupaten, sebagai ujung tombak implementasi kebijakan pusat dan daerah, memegang peran sentral dalam menggerakkan pembangunan dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya masalah disiplin yang kronis di kalangan PNS daerah. Persepsi publik di Rejang Lebong, sebagaimana di banyak daerah lain, kerap diwarnai oleh keluhan tentang pelayanan yang lamban, tidak transparan, bahkan adanya praktik pungutan liar (pungli), absensi tidak teratur, dan budaya kerja yang kurang produktif<sup>17</sup>.

Latar belakang sosiologis-budaya juga berperan. Dalam lingkungan masyarakat yang relatif kecil dan terjalin erat seperti Rejang Lebong, hubungan kekerabatan dan primordialisme (kesukuan, marga, atau kelompok) kadang-kadang dapat menyulitkan penegakan disiplin yang objektif. Intervensi dari pihak-pihak tertentu untuk melindungi PNS yang melanggar karena pertimbangan hubungan personal bukanlah hal yang mustahil terjadi. PP No. 94/2021 hadir dengan mencoba meminimalisir ruang untuk intervensi semacam itu dengan prosedur yang lebih jelas, batas waktu yang ketat, dan penguatan peran pengawas internal. Selain itu,

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74.

budaya paternalistik dalam birokrasi lokal kadang membuat atasan segan memberikan sanksi kepada bawahan. PP baru ini mendorong tanggung jawab atasan langsung (pejabat penilai dan PPK) untuk secara aktif membina dan menegakkan disiplin, dengan ancaman sanksi bagi atasan yang lalai melakukan pembinaan<sup>18</sup>.

Dari sisi yuridis-formal, PP No. 94/2021 juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan peraturan disiplin dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil. UU PNS tersebut telah membawa paradigma baru tentang PNS sebagai profesi yang netral, berkompentensi, dan diatur oleh nilai-nilai dasar tertentu. PP No. 53/2010 dinilai belum sepenuhnya sinkron dengan semangat dan ketentuan dalam UU PNS. Oleh karena itu, PP No. 94/2021 menjadi instrument operasional untuk menjabarkan prinsip-prinsip dalam UU PNS, khususnya terkait dengan pembinaan dan penegakan disiplin. Misalnya, pengaturan tentang pelanggaran berat yang dapat berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat kini lebih rinci dan mencakup perbuatan-perbuatan yang merusak citra dan kredibilitas PNS sebagai profesi<sup>19</sup>.

Latar belakang politik dan tuntutan publik juga tidak kalah pentingnya. Masyarakat Rejang Lebong, yang semakin melek informasi dan kritis, menuntut pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang transparan. Tekanan dari masyarakat sipil, media lokal, dan organisasi non-pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas dalam meningkatkan akuntabilitas aparatnya. Penerapan PP No. 94/2021 di kabupaten ini dapat dilihat sebagai respons politik pemerintah daerah terhadap tuntutan tersebut, sekaligus sebagai bentuk komitmen untuk mendukung agenda nasional. Di sisi lain, kepala daerah (bupati) sebagai PPK utama memiliki kepentingan politik untuk membangun citra kepemimpinan yang tegas dan clean government, yang pada akhirnya dapat

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 234.

<sup>19</sup> Paparan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Jakarta: KPNS.

berpengaruh pada elektabilitas dan keberhasilan program pembangunannya<sup>20</sup>.

Aspek pencegahan korupsi juga menjadi latar belakang yang sangat kuat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi momok di banyak daerah, termasuk di Bengkulu secara umum. Banyak kasus korupsi yang melibatkan PNS daerah bermula dari lemahnya disiplin dan integritas. PP No. 94/2021 memperluas cakupan pelanggaran disiplin yang terkait dengan integritas, seperti menerima gratifikasi, menyalahgunakan kewenangan, dan bertindak benturan kepentingan. Dengan mekanisme yang lebih cepat dan sanksi yang lebih berat, diharapkan regulasi ini dapat menjadi deterrent effect (efek pencegah) yang kuat bagi PNS di Rejang Lebong untuk tidak melakukan tindakan koruptif, sekaligus menjadi alat bagi pimpinan untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang berpotensi merugikan keuangan daerah<sup>21</sup>.

Secara teknis administratif, penerapan PP No. 94/2021 di Rejang Lebong juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penanganan pelanggaran. Dengan ditetapkannya batas waktu yang jelas untuk setiap tahapan—dari penyelidikan, pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan—diharapkan kasus-kasus pelanggaran tidak lagi menggantung lama dan menimbulkan ketidakpastian. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum baik bagi PNS yang diduga melanggar maupun bagi pemerintah sebagai pemberi sanksi. Selain itu, pengaturan mengenai pemberian sanksi tambahan seperti penundaan kenaikan gaji berkala dan pengembalian kerugian keuangan negara memberikan instrumen yang lebih variatif dan tepat sasaran<sup>22</sup>.

Terakhir, latar belakang penerapan PP ini juga tidak lepas dari upaya pembinaan karakter dan etos kerja PNS. Tidak hanya bersifat represif (memberi sanksi), PP No. 94/2021 menekankan aspek pembinaan. Atasan diharapkan aktif memberikan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah

---

<sup>20</sup> Reformasi Birokrasi dan Manajemen PNS. Yogyakarta: Penerbit Andi.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (UU PNS).

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

terjadinya pelanggaran. Di Rejang Lebong, di mana pembangunan SDM PNS masih menjadi pekerjaan rumah, regulasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif untuk peningkatan kompetensi dan kinerja. Pelatihan, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai dasar PNS harus berjalan beriringan dengan penegakan disiplin.

Kesimpulannya, latar belakang penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Kabupaten Rejang Lebong adalah multidimensi dan saling berkait. Ia merupakan jawaban atas ketidakmampuan regulasi sebelumnya (PP No. 53/2010) dalam menciptakan disiplin PNS yang efektif, sekaligus merupakan implementasi dari mandat UU PNS yang lebih modern. Di tingkat lokal, regulasi ini hadir sebagai respons atas tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan pembentukan birokrasi yang berkinerja tinggi di tengah tantangan sosio-kultural Rejang Lebong. Penerapannya tidak hanya dimaknai sebagai alat hukuman, tetapi lebih sebagai instrumen strategis untuk mentransformasi budaya kerja seluruh PNS di daerah tersebut, agar selaras dengan cita-cita besar reformasi birokrasi nasional dan percepatan pembangunan daerah yang berkeadilan. Keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi penegakan oleh pimpinan daerah, dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta komitmen kolektif PNS Rejang Lebong sendiri untuk berubah menjadi pelayan publik yang profesional, berintegritas, dan berdisiplin tinggi<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Sedarmayanti. (2017). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.

## B. Siyasah Dusturiyah

### 1. Pengertian

#### a. Siyasah Dusturiyah dalam Perspektif Hukum Islam dan Ketatanegaraan

*Siyasah dusturiyah* (الدُّسْتُورِيَّةُ السِّيَاسَةُ) merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang selaras dengan syariat. Istilah ini merujuk pada kebijakan negara dalam mengelola urusan publik melalui kerangka hukum yang telah ditetapkan, baik bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, maupun ijtihad ulama yang mempertimbangkan kemaslahatan umum (al-mashlahah al-'ammah). Menurut Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, siyasah dusturiyah bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel, dengan menjunjung tinggi prinsip "al-hukmu bi al-'adl" (pemerintahan berdasarkan keadilan) dan "al-musawah" (kesetaraan di depan hukum)<sup>24</sup>.

Dalam konteks modern, siyasah dusturiyah dapat dilihat dalam pembentukan peraturan seperti PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, di mana negara sebagai al-sulthah al-tanfidiyyah (otoritas eksekutif) menetapkan aturan untuk menjamin kinerja birokrasi yang efektif. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

"بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطٌ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ"

(Kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan) (As-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*)<sup>25</sup>.

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dalam ilmu politik Islam yang secara khusus membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan. Konsep ini berfokus pada pengaturan mekanisme pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam siyasah

<sup>24</sup> "BAB II SIYASAH DUSTURIYAH 3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 3.1.1 Pengertian Siyasah Dusturiyah," n.d.

<sup>25</sup> Sahril Sidik, Ridwan Eko Prasetyo, and Budi Tresnayadi, "Implementasi Pasal 4 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2

dusturiyah, konstitusi tidak hanya dipandang sebagai dokumen hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan umat, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini menekankan pentingnya musyawarah (syura), keadilan ('adl), dan akuntabilitas penguasa dalam menjalankan pemerintahan, sekaligus mengatur *checks and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, siyasah dusturiyah berperan sebagai kerangka hukum dan etika yang mengintegrasikan nilai-nilai ilahiah dengan praktik kenegaraan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang seimbang dan berkeadilan<sup>26</sup>.

Perkembangan konsep siyasah dusturiyah modern tidak dapat dipisahkan dari pemikiran ulama kontemporer seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhammad Abduh, yang menekankan kompatibilitas antara nilai-nilai Islam dengan sistem konstitusional modern. Gus Dur, misalnya, berargumen bahwa substansi konstitusi harus mampu menjamin kebebasan beragama, hak minoritas, dan keadilan sosial sebagaimana spirit Maqashid al-Syari'ah (tujuan syariat). Sementara itu, dalam tradisi keilmuan Islam klasik, Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* telah meletakkan fondasi tentang kewajiban kepala negara, sistem pemilihan, dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Pemikiran Al-Mawardi ini menjadi rujukan penting bahwa Islam memiliki kerangka sistem ketatanegaraan yang jelas dan terstruktur<sup>27</sup>.

Secara praktis, implementasi siyasah dusturiyah dapat dilihat dalam Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam ini dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam yang mengatur hubungan antara kaum Muslim, Yahudi, dan komunitas lain dalam sebuah negara kota. Piagam Madinah menetapkan prinsip persamaan, keadilan, dan kedaulatan

---

<sup>26</sup> Wahid, Abdurrahman. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute.

<sup>27</sup> Effendy, Bachtiar. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

hukum di atas semua kelompok, yang menjadi cikal bakal pemikiran konstitusional dalam Islam. Dalam konteks kekinian, prinsip-prinsip siyasah dusturiyah ini terus dikembangkan untuk merespons tantangan negara modern, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan good governance, tanpa meninggalkan akar nilai-nilai syariat.

Selanjutnya, dalam aplikasinya di era kontemporer, siyasah dusturiyah tidak lagi dipandang sebagai konsep yang kaku dan statis, melainkan sebuah kerangka dinamis yang dapat berdialog dengan sistem ketatanegaraan modern. Para pemikir Muslim modern seperti Rashid Rida dalam karyanya *Al-Khilafah aw al-Imamah al-'Uzhma* berargumen bahwa esensi dari kepemimpinan dan konstitusi dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*). Oleh karena itu, bentuk dan mekanisme negara bisa berubah seiring zaman, asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan syura. Dalam konteks ini, institusi-institusi modern seperti parlemen, peradilan yang independen, dan pemilihan umum dipandang sebagai perwujudan modern dari prinsip syura yang diperintahkan dalam *Al-Qur'an*. Hal ini menunjukkan elastisitas siyasah dusturiyah dalam merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri normatifnya<sup>28</sup>.

Namun, tantangan terbesar siyasah dusturiyah kontemporer adalah menjawab tesis Wael B. Hallaq dalam *The Impossible State* (2014), yang meragukan kemungkinan terwujudnya "negara Islam" yang benar-benar autentik di dunia modern karena benturan dengan struktur *nation-state* yang sekuler. Menanggapi ini, para pendukung siyasah dusturiyah berargumen bahwa konsep ini tidak bertujuan menciptakan teokrasi dalam bentuk klasik, tetapi membangun negara konstitusional yang dijiwai oleh nilai-nilai etika dan moral Islam, dengan syariat berperan sebagai sumber inspirasi utama (*manhaj hayah*) dan bukan sekadar kumpulan hukum positif yang kaku. Pemikiran ini sejalan dengan

---

<sup>28</sup> Al-Mawardi. (tanpa tahun). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits.

gagasan Jaringan Islam Liberal (JIL) di Indonesia, yang meskipun kontroversial, telah berkontribusi dalam mendorong diskusi tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi, di mana konstitusi menjadi common platform bagi semua warga negara<sup>29</sup>.

Kesimpulannya, siyasah dusturiyah adalah disiplin ilmu yang terus berkembang. Dari akar sejarahnya dalam Piagam Madinah dan pemikiran klasik Al-Mawardi, hingga interpretasi modern dari Gus Dur dan respons terhadap kritik Hallaq, siyasah dusturiyah membuktikan dirinya sebagai sebuah diskursus yang hidup. Ia berfungsi sebagai jembatan teoretis yang mencoba mensinergikan kedaulatan Tuhan (hakimiyyah) dengan kedaulatan rakyat dalam sebuah sistem konstitusional, dengan tujuan akhir mewujudkan masalah (kesejahteraan bersama) dan menegakkan keadilan di muka bumi, yang merupakan cita-cita universal dari setiap peradaban<sup>30</sup>.

Siyasah dusturiyah (الدستورية السياسية) merupakan cabang dari siyasah syar'iyah yang secara khusus membahas konstitusi dan struktur ketatanegaraan dalam Islam. Konsep ini menekankan bahwa pengaturan negara harus berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan konstitusi sebagai kerangka hukum tertinggi yang menjamin terwujudnya keadilan, kemaslahatan umat, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif ini, konstitusi tidak hanya dipandang sebagai dokumen hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan bernegara, dengan tetap memperhatikan prinsip masalah mursalah (kemaslahatan umum) dan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat).

Secara historis, fondasi siyasah dusturiyah telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah), yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam. Piagam ini mengatur hubungan antara kaum Muslimin, Yahudi, dan komunitas

---

<sup>29</sup> Rida, Rashid. (1923). *Al-Khilafah aw al-Imamah al-'Uzhma*. Kairo: Matba'ah al-Manar.

<sup>30</sup> Effendy, Bachtiar. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

lain dalam sebuah tatanan politik yang inklusif, dengan prinsip persamaan, keadilan, dan kedaulatan hukum. Perkembangan konsep ini terus berlanjut pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana prinsip syura (musyawarah) dan keadilan menjadi pilar utama dalam struktur pemerintahan. Seiring waktu, para ulama klasik seperti Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* dan Abu Ya'la al-Farra' menyusun teori-teori sistematis tentang institusi negara, kewenangan pemimpin, dan mekanisme pengawasan, yang menjadi rujukan penting dalam khazanah politik Islam<sup>31</sup>.

Dalam perkembangannya, siyasah dusturiyah tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Ulama kontemporer seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhammad Abduh menekankan kompatibilitas antara nilai-nilai Islam dengan sistem konstitusional modern, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan good governance. Gus Dur, misalnya, menegaskan bahwa konstitusi harus mampu menjamin kebebasan beragama, hak minoritas, dan keadilan sosial sesuai dengan semangat maqashid al-syari'ah. Sementara itu, Rashid Rida dalam *Al-Khilafah aw al-Imamah al-Uzhma* berargumen bahwa bentuk dan mekanisme negara dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat<sup>32</sup>.

Dalam konteks kekinian, siyasah dusturiyah menghadapi tantangan untuk merespons kompleksitas negara modern, termasuk isu-isu seperti demokrasi, pluralisme, dan globalisasi. Namun, prinsip-prinsip dasarnya tetap relevan, seperti penegasan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah (hakimiyyah), sementara manusia sebagai khalifah diberi wewenang untuk mengatur urusan duniawi melalui mekanisme yang disepakati. Dengan demikian, siyasah dusturiyah tidak hanya menjadi kerangka teoretis, tetapi juga panduan praktis untuk mewujudkan tatanan

---

<sup>31</sup> Al-Farra, Abu Ya'la. (1974). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

<sup>32</sup> Audah, Abdul Qadir. (1997). *Al-Islam wa Awdha'una as-Siyasiyyah*. Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi.

masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## 2. Pembagian Siyasah Dusturiyah

- a. Legitimasi Hukum: Memberikan dasar syar'i bagi penegakan disiplin PNS, sesuai prinsip "*al-sam'u wa al-tha'ah*" (ketaatan pada pemimpin dalam hal baik) (QS. An-Nisa: 59).
- b. Reformasi Birokrasi: Menerapkan "*al-siyasah al-islahiyyah*" (kebijakan reformasi) untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, sebagaimana dicontohkan Umar bin Khattab dalam menata administrasi publik.
- c. Keadilan Prosedural: Mekanisme sanksi berjenjang mencerminkan prinsip "*al-'uqubah bi al-mizan*" (sanksi proporsional) (Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*).

Siyasah Dusturiyah dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Dari perspektif siyasah dusturiyah (kebijakan ketatanegaraan), PP Nomor 94 Tahun 2021 mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara prinsip kepastian hukum dan efektivitas pemerintahan dalam mengatur disiplin PNS. Secara konseptual, siyasah dusturiyah mengatur hubungan antara negara dan aparturnya melalui instrumen hukum yang bertujuan untuk mewujudkan al-mashlahah al-'ammah (kepentingan publik). PP ini menjadi alat negara untuk<sup>33</sup> Legitimasi Kekuasaan. PP tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi *al-tanfidz* (eksekutif) untuk menertibkan PNS, sebagaimana diamanatkan dalam UU PNS. Hal ini sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah yang menekankan pentingnya regulasi sebagai instrumen pengendalian birokrasi (Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*).

## 3. Reformasi Birokrasi

PP ini merupakan implementasi dari siyasah al-islahiyyah (kebijakan reformasi) dengan pendekatan modern, seperti digitalisasi sistem disiplin. Ini mencerminkan prinsip *al-siyasah al-waqi'iyyah* (kebijakan realistik)

---

<sup>33</sup> HERI PURWANTO S.H., "Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara,"

yang adaptif terhadap perkembangan zaman (Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*).

#### 4. Keadilan Administratif

Mekanisme pembinaan berjenjang dan hak banding dalam PP ini menunjukkan penerapan siyasah 'adliyyah (kebijakan yang berkeadilan), yang sejalan dengan prinsip *fair hearing* dalam hukum administrasi modern.

Keadilan administratif dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tercermin melalui pengaturan mekanisme pembinaan yang dilakukan secara berjenjang. Sistem ini menempatkan atasan langsung sebagai pihak pertama yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PNS. Pembinaan tidak langsung berujung pada hukuman, tetapi diawali dengan upaya peringatan dan pembinaan moral kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin diarahkan untuk memperbaiki perilaku, bukan semata-mata menghukum.

Mekanisme berjenjang ini juga menjadi bentuk perlindungan administratif bagi PNS agar tidak langsung dijatuhi sanksi berat tanpa proses. Setiap pelanggaran dinilai berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, penerapan hukuman disiplin dapat disesuaikan secara proporsional sesuai kategori ringan, sedang, atau berat. Prinsip proporsionalitas ini merupakan inti dari keadilan administratif dalam hukum administrasi negara.

Selain pembinaan, PP Nomor 94 Tahun 2021 juga memberikan ruang bagi PNS untuk menyampaikan klarifikasi atau pembelaan. Proses pemeriksaan sebelum penjatuhan hukuman merupakan bentuk penghormatan terhadap hak didengar (*fair hearing*). Hak ini penting agar keputusan sanksi tidak didasarkan pada asumsi sepihak atau informasi yang tidak lengkap. Dalam konteks ini, PP menjadi sarana untuk menegakkan disiplin dengan tetap menjaga hak aparatur.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, keadilan administratif sejalan dengan konsep siyasah 'adliyyah, yaitu kebijakan pemerintahan yang berlandaskan keadilan. Pemerintah dalam Islam tidak boleh menjatuhkan

keputusan tanpa pertimbangan yang objektif dan tanpa memberi ruang pembelaan. Kebijakan yang adil harus menjamin tidak adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa terhadap rakyatnya, termasuk aparatur negara. Oleh sebab itu, pembinaan berjenjang dalam PP dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan dalam tata kelola pemerintahan.

Hak banding dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 memperkuat unsur keadilan administratif karena memberi kesempatan koreksi atas keputusan sanksi. PNS yang merasa dirugikan atau menilai hukuman tidak sesuai dapat menempuh prosedur keberatan. Mekanisme ini menciptakan kontrol terhadap tindakan pejabat pembina kepegawaian agar tidak bertindak subjektif. Dengan adanya banding, sistem disiplin menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Keberadaan hak banding juga sejalan dengan prinsip *due process of law* dalam hukum administrasi modern. Setiap keputusan yang berdampak pada status kepegawaian seseorang harus melalui proses yang benar dan dapat diuji. Tanpa hak banding, keputusan sanksi berpotensi menjadi alat kekuasaan yang merugikan pegawai. Oleh karena itu, banding menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak individu.

Keadilan administratif juga tampak pada ketentuan bahwa hukuman disiplin harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan memberikan ruang bagi pengumpulan fakta, pemanggilan saksi, serta dokumentasi pelanggaran. Hal ini menegaskan bahwa sanksi tidak boleh dijatuhkan hanya karena opini atau kedekatan personal. Dengan demikian, PP mengarahkan agar keputusan disiplin bersifat objektif, bukan emosional atau politis.

Dalam kerangka siyasa dusturiyah, mekanisme tersebut sesuai dengan prinsip amanah dan tanggung jawab penguasa. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi harus bertindak adil, karena setiap keputusan adalah bentuk amanah publik. Ketika pejabat menjatuhkan hukuman tanpa

prosedur yang benar, maka ia telah melanggar nilai keadilan dalam pemerintahan Islam. Oleh sebab itu, pembinaan berjenjang dan prosedur pemeriksaan dapat dipahami sebagai bentuk menjaga amanah pemerintahan.

Keadilan administratif juga berkaitan dengan pencegahan diskriminasi dalam penegakan disiplin. Dalam praktik birokrasi, potensi ketidakadilan sering muncul karena faktor relasi pribadi, jabatan, atau kepentingan tertentu. PP Nomor 94 Tahun 2021 pada dasarnya menuntut agar semua PNS diperlakukan sama di hadapan aturan disiplin. Prinsip persamaan ini selaras dengan ajaran Islam bahwa keadilan harus berlaku bagi siapa pun tanpa memandang status sosial.

Dengan demikian, pembinaan berjenjang dan hak banding dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 dapat dipahami sebagai wujud penerapan keadilan administratif. Kebijakan tersebut sejalan dengan siyasah ‘adliyyah karena menempatkan disiplin sebagai proses yang berkeadilan dan bertanggung jawab. Keadilan tidak hanya diukur dari ketegasan hukuman, tetapi juga dari prosedur yang memberi ruang klarifikasi dan koreksi. Oleh karena itu, mekanisme ini memperkuat legitimasi penegakan disiplin PNS dalam perspektif hukum positif maupun nilai pemerintahan Islam.

#### 5. Penerapan Siyasah Dusturiyah dalam PP Nomor 94 Tahun 2021: Tinjauan Normatif dengan Dalil Syar’i

Dari perspektif siyasah dusturiyah (الدستورية السياسية), PP Nomor 94 Tahun 2021 merealisasikan prinsip-prinsip pokok pemerintahan Islam yang tercermin dalam:

##### a. Prinsip Keadilan العَدْلُ

Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam penegakan hukum administrasi, termasuk dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keadilan berarti memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks disiplin PNS, keadilan menuntut agar pelanggaran yang sama diberi sanksi yang sama. Prinsip ini mencegah terjadinya diskriminasi atau perlakuan istimewa dalam birokrasi.

Keadilan juga berkaitan dengan konsep proporsionalitas, yaitu kesesuaian antara jenis pelanggaran dengan bentuk hukuman yang dijatuhkan. Hukuman tidak boleh terlalu ringan jika pelanggaran berat, dan tidak boleh terlalu berat jika pelanggaran ringan. Dengan adanya proporsionalitas, penegakan disiplin tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, prinsip keadilan selalu menuntut keseimbangan dalam penerapan sanksi.

Dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, prinsip keadilan tercermin dalam pembagian hukuman disiplin menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Pembagian ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran memiliki tingkat keseriusan yang berbeda. Dengan adanya klasifikasi, pejabat yang berwenang memiliki pedoman yang jelas untuk menentukan sanksi. Hal ini memperkuat sistem disiplin yang lebih terukur dan adil.

Prinsip keadilan juga dapat dilihat dari kewajiban pemerintah untuk memeriksa terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman. Pemeriksaan bertujuan memastikan bahwa pelanggaran benar-benar terjadi dan dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. Proses ini memberi ruang bagi PNS untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dengan demikian, keputusan sanksi tidak didasarkan pada dugaan, tetapi pada fakta.

Dalam hukum administrasi modern, prinsip keadilan erat kaitannya dengan fair hearing atau hak untuk didengar. Setiap aparatur negara yang akan dijatuhi sanksi berhak mengetahui tuduhan yang dikenakan kepadanya. Ia juga berhak mengajukan alasan, bukti, atau klarifikasi atas perbuatannya. Mekanisme ini menjadi bentuk perlindungan agar keadilan benar-benar berjalan dalam proses disiplin.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, keadilan adalah inti dari pemerintahan yang sah dan bermartabat. Pemerintah dalam Islam dipandang wajib menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan publik. Keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kedekatan, maupun tekanan politik. Oleh sebab itu, penegakan disiplin PNS yang

adil merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan.

Prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah juga mengajarkan bahwa keputusan pemimpin harus berdasar pada amanah. Amanah berarti bahwa kekuasaan yang dimiliki pejabat bukan untuk digunakan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan pejabat harus mempertimbangkan dampak sosial dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, keadilan dalam penegakan disiplin menjadi ukuran integritas seorang pemimpin birokrasi.

Keadilan juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ketika masyarakat melihat PNS yang melanggar disiplin tetap dibiarkan tanpa sanksi, maka masyarakat akan menilai bahwa birokrasi tidak adil. Sebaliknya, jika sanksi dijatuhkan secara konsisten, masyarakat akan melihat adanya ketegasan dan keadilan. Hal ini berdampak pada meningkatnya legitimasi pemerintah di mata rakyat.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan sering menghadapi hambatan, seperti budaya organisasi yang permisif atau adanya relasi personal. Faktor kedekatan atasan dan bawahan dapat memengaruhi keputusan sanksi sehingga tidak lagi objektif. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penegakan aturan disiplin. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus diperkuat melalui sistem pengawasan dan prosedur yang transparan.

Dengan demikian, prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Keadilan tidak hanya bermakna menghukum pelanggar, tetapi juga memastikan bahwa prosesnya benar, objektif, dan sesuai prosedur. Prinsip ini selaras dengan nilai siyasah dusturiyah yang menekankan pemerintahan yang amanah dan berkeadilan. Jika prinsip keadilan diterapkan secara konsisten, maka disiplin PNS akan meningkat dan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas.

PP ini menjamin keadilan prosedural melalui mekanisme pembinaan berjenjang dan hak banding, selaras dengan firman Allah.

"وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَا أُمَّرُ اللَّهُ إِنَّ"

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (QS. An-Nahl: 90)*

b. Kepatuhan pada Hukum (الْأَمْرُ وَوَلِيَّ طَاعَةً)

Sunan At-Tirmidzi: Kitab *Al-Fitan* (Bencana)

Ketentuan disiplin PNS dalam PP ini merupakan bentuk implementasi dari ketaatan pada struktur hukum negara yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana sabda Nabi<sup>34</sup>.

"وَكْرَهَ أَحَبَّ فِيمَا الْمُسْلِمِ الْمَرْءِ عَلَى وَالطَّاعَةَ السَّمْعُ"

*Seorang muslim wajib mendengar dan taat (pada pemimpin) dalam hal yang ia suka maupun benci (selama tidak maksiat)."*

c. Prinsip Kemaslahatan (الْمُرْسَلَةُ الْمَصْلَحَةُ)

QS. Al-Anbiya' (21): 107

Klasifikasi pelanggaran dan sanksi proporsional dalam PP ini mengacu pada teori الشَّرِيعَةُ مَقَاصِدُ (maqashid syariah), khususnya dalam menjaga:

- 1) التَّطَاوُّمُ (ketertiban umum)
- 2) الْعَامُ الْمَالُ (kekayaan negara)
- 3) الْكِفَاءَةُ (efisiensi pemerintahan)
- 4) Penguatan Prinsip Siyasah Dusturiyah dalam Implementasi PP 94/2021
- 5) Pendekatan Holistik Dari perspektif siyasah dusturiyah, implementasi PP Nomor 94 Tahun 2021 dapat dianalisis melalui tiga pilar utama:

a) Pilar Legal-Formal (الشَّكْلِيُّ الْأَصْلِيُّ)

QS. Al-Baqarah (2): 275

PP ini merepresentasikan bentuk modern dari konsep:

"النَّظَامُ لِحِفْظِ السِّيَاسِيَّةِ النَّدَابِيرُ" QS. An-Nisā' (4): 59

<sup>34</sup> " Penegakan Disiplin PNS Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021,"

(Langkah politik untuk menjaga ketertiban)

sebagaimana dijelaskan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah.

Digitalisasi sistem disiplin melalui e-Disiplin merupakan aktualisasi dari kaidah:

"الْأُزْمَنَةُ بِتَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ تَغْيِيرٌ"

QS. Al-Hajj (22): 78

(Perubahan hukum sesuai perubahan zaman)

- b) Pilar Substantif-Maqashidi (المَقَاصِدِيُّ الْأَصْلُ) Al-Syātibī, Al-Muwāfaqāt

Klasifikasi pelanggaran dalam PP ini mencerminkan penerapan:

"مَقَادِيرُهَا بِحَسَبِ الْمُخَالَفَاتِ مَرَاتِبٌ"<sup>35</sup>. Adz-Dzahabi, Al-Kabā'ir

(Tingkatan pelanggaran sesuai kadarnya)

sebagaimana prinsip Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Sistem

reward and punishment yang diatur sejalan dengan hadits:

"عَرَفُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبِلَ أَجْرَهُ الْأَجِيرَ أَعْطُوا"

(HR. Ibnu Majah)

- c) Pilar Operasional-Tanzhimi (التَّنْظِيمِيُّ الْأَصْلُ) QS. Asy-Syūrā (42): 38

Mekanisme pembinaan berjenjang merealisasikan konsep<sup>36</sup>,

"الْعُقُوبَاتِ فِي وَالتَّدْرِيجُ بِالشُّبُهَاتِ الدَّرَجَاتِ" QS. An-Nisā' (4): 34

(Pencegahan dengan pembinaan dan gradualitas dalam sanksi)

sebagaimana diatur dalam Qowaid Fiqhiyyah.

- d) Dalil Pendukung:

"رَعَيْتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ"

(HR. Bukhari-Muslim)

*"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai*

*pertanggungjawaban"*

<sup>35</sup> " Mengenal Tujuan Dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah,"

<sup>36</sup> " 06 Resume Perangkat Tarbiyah IM | PDF,"

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong**

Sejarah Rejang Lebong pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah Kota Bengkulu . Masyarakat Rejang yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupaten Rejang Lebong dulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatera Selatan . Pusat perkotaan Rejang Lebong dulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa dikatakan kota. Setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1 Juli 1821 tidak membuat wilayah Depati Tiang Empat tunduk terhadap Belanda. Hal tersebut karena adanya perlawanan dari rakyat, salah satunya ketika rakyat menghadang Kapten De Leau berkunjung ke pos Belanda di Keban<sup>37</sup>.

Pada tahun 1838, pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Rejang untuk menuntut kematian Asisten Residen Bogearl. Hal ini menyebabkan perlawanan dari rakyat, sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depati Tiang Empat di Kepahiang. Hasil perundingan menyatakan Depati Tiang Empat akan tunduk kepada Belanda dengan syarat adat dan pustaka tidak boleh dirusak dan diganggu oleh Belanda.

Rejang Lebong dimasukkan ke dalam Karesidenan Palembang . Dengan adanya perundingan ini, wilayah Rejang Lebong menjadi berada di bawah pemerintahan Belanda tahun 1859-1942. Setelah perjanjian itu disepakati bersama, dengan sahnya wilayah Rejang Lebong di bawah pemerintahan Belanda. Belanda menguras kekayaan alam yang ada, salah satunya hasil bumi seperti rempah-rempah dan bahkan Belanda membuka tambang emas yang ada di Lebong , hasil ini di bawah ke negara Belanda bahkan di jual ke negara-negara Eropa. Sehingga tahun 1942 setelah pecahnya perang pasifik dan Hindia Belanda terlibat di dalamnya, membuat Belanda harus berhenti menjajah di Rejang

---

<sup>37</sup> Abdullah Sidik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990* (Jakarta, 1996).

Lebong dan diambil alih oleh Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kematian rakyat Curup dari penjajahan Jepang.

Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kematian rakyat Curup dari penjajahan Jepang.<sup>[3]</sup> Namun, masyarakat Rejang Lebong kalah persenjataan, akhirnya Jepang dapat memasuki Tabarenah. Dengan keadaan yang sulit para pemuda tetap saja melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan, Bertepatan pada tanggal 2 Januari 1946 dinyatakan maklumat perdamaian yang ditandatangani oleh Residen Ir. Indra Caya, Butaityo Inomia, dan kepala pemerintahan Negeri Kepahiang, M. Amin. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, peristiwa-peristiwa lain juga terjadi seperti terlihat ketika pasukan Belanda mencoba merebut kembali wilayah jajahannya pada tahun 1948-1949 salah satunya Rejang Lebong. Dari peristiwa sejarah tersebut, dibuatlah sebuah monumen perjuangan Tabarena yang terletak di Kecamatan Bermani Uluu, Kabupaten Rejang Lebong. monumen ini merupakan tonggak sejarah perjuangan masyarakat Rejang Lebong melawan penjajah. Selain monumen ini juga terdapat taman makam pahlawan dan jembatan Tabarenah. Jembatan Tabarenah sempat dibom oleh pejuang, dengan tujuan menghalau tentara Jepang agar tidak bisa masuk ke Tabarenah<sup>38</sup>.

## **B. Keadaan Geografis Rejang Lebong**

Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Curup. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.559,42 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 288.582 jiwa (2024).<sup>[1]</sup> Kabupaten ini berada pada ketinggian 600-700 mdpl.<sup>[4]</sup> Kabupaten ini terletak di luak Ulu Musi, sebuah lembah yang dialiri Sungai Musi di tengah rangkaian Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi.

Secara rata-rata kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong terletak pada ketinggian 250 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut dan ada lima

---

<sup>38</sup> Tim Peneliti, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Daerah Bengkulu* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya, 1983).

kecamatan yang daerahnya terletak pada ketinggian di bawah 250 meter di atas permukaan laut yaitu kecamatan kota padang, kecamatan Sindang Beliti Iilir, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

#### 1. Iklim

Pada umumnya di Indonesia memiliki iklim di setiap daerahnya seperti di Rejang Lebong, Rejang Lebong sendiri memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau pada musim kemarau terjadi pada bulan Juni-September dan musim hujan terjadi pada bulan Desember – Maret dan pada musim pancaroba terjadi pada bulan April – Mei dan OktoberNovember

Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi  $102^{\circ}19'-102^{\circ}57'$  Bujur Timur dan  $2^{\circ}22'07''- 3^{\circ}31'$  Lintang Selatan. Penduduk asli Rejang Lebong terdiri dari masyarakat Rejang dan Lembak. Masyarakat Rejang mendiami daerah-daerah seperti Selupu Rejang, Curup, Curup Timur, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Utara, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Ada pula masyarakat Lembak mendiami Binduriang, Sindang Kelingi, Sindang Beliti Iilir, Sindang Beliti Ulu, Sindang Dataran, Kota Padang, dan Padang Ulak Tanding. Terdapat pula komunitas Serawai dan transmigran Jawa dalam jumlah yang cukup signifikan

#### 2. Batas wilayah

Batas-batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
- b. Sebelah timur berbatasan Dengan Kota Lubuklinggau dan kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang Dan Kabupaten Empat Lawang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Dan Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Rejang Lebong memiliki 15 wilayah Kecamatan, 34 Kelurahan, dan Luas 122 Desa. 15 wilayah Kecamatan di Rejang Lebong yaitu sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a. Curup Kota
- b. Curup Tengah
- c. Curup Selatan
- d. Curup Utara
- e. Curup Timur
- f. Bermani Ulu
- g. Bermani Ulu Raya
- h. Binduriang
- i. Kota Padang
- j. Selupu Rejang
- k. Padang Ulak Tanding
- l. Sindang Beliti Ulu
- m. Sindang Beliti Ilir
- n. Sindang Kelingi
- o. Sindang Dataran

Wilayah terluas adalah kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 244,60 km<sup>2</sup> sedangkan wilayah paling kecil adalah Kecamatan Curup dengan luas sebesar 6,21 km<sup>2</sup>. Jarak Ibukota Kabupaten Rejang Lebong dari Ibukota Provinsi Bengkulu adalah 85 km, sedangkan dari Kota Lubuk Linggau 58,4 km, dan dari Palembang 774 km. secara topografi, Kabupten Rejang Lebong merupakan daerah tinggi yang terletak antara bukit dan sebelah barat diapit oleh pegunungan bukit barisan dan sebelah timur diapit oleh bukit kaba dengan ketinggian kurang dari 100 m dan di atas 1000 m di atas permukaan laut Kabupaten Rejang Lebong dengan ketinggian 0-250 m di atas permukaan laut memiliki luas 24.477,49 ha, ketinggian 250-500 m di atas permukaan laut seluas 23.671,78 ha, ketinggian 500-750 m seluas 25.698,34

---

<sup>39</sup> Windi Prastika Sari, *op.cit*, 59-60.

ha, ketinggian 750-1,000 m seluas 35.841,12 ha, ketinggian 1000-1500 m seluas 38.906,69 ha, 1500-2000 m seluas 6.076,64 ha dan ketinggian di atas 2.000 m seluas 254,78 ha<sup>40</sup>.

### C. Keadaan Demografis

Secara rata-rata kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong terletak pada ketinggian 250 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut dan ada lima kecamatan yang daerahnya terletak pada ketinggian di bawah 250 meter di atas permukaan laut yaitu kecamatan kota padang, kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

#### 1. Penggunaan Lahan

Luas lahan di Rejang Lebong dengan luas wilayah mencapai 1.550.27 km<sup>2</sup>. Penggunaan lahan di Rejang Lebong merupakan kawasan lindung dan kawasan budaya<sup>41</sup>.

#### 2. Penduduk Rejang Lebong Dan Jumlah Penduduk

Penduduk Rejang Lebong adalah Suka Rejang yang jumlahnya 43% dan juga Suku Jawa sekitar 53,2% Suku Rejang adalah Suku Lembak. Jumlah penduduk Rejang Lebong menurut dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong jumlah penduduknya sebesar 281.445 jiwa dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 143.675 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 137.770 orang.

---

<sup>40</sup> Sekretaris Daerah Kabupaen Rejang Lebong, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP JMD) Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026, (Curup: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 2021), 2-3.

<sup>41</sup> Data STATISTIK Rejang Lebong Kab.go.id, diakses Pada Hari Selasa 23 Januari 23 Januari Tahun 2024

*Tabel 1.1*  
*Data Penduduk Rejang Lebong*

| <b>Laki - laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Jumlah</b>  |
|--------------------|------------------|----------------|
| 145.667 jiwa       | 140.043 jiwa     | <b>285.710</b> |

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Kelamin Rejang Lebong

| <b>Kelompok Umur</b> | <b>Laki-laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Total</b> | <b>%</b> |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|----------|
| (1)                  | (2)              | (3)              | (4)          | (5)      |
| 0-14                 | 34.500           | 33.029           | 67.529       | 23.64    |
| 15-64                | 102.716          | 98.790           | 201.506      | 70.54    |
| 65+                  | 8.541            | 8.224            | 16.675       | 5.83     |
| Jumlah               | 145.667          | 140.043          | 285.710      | 100      |

### 3. Agama Rejang Lebong

Penduduk di Rejang Lebong memiliki agama masing-masing yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Budhha, Katolik dan Hindu. Agama paling banyak di Rejang Lebong yaitu Agama Islam

Tabel 1.3  
Data Agama Rejang Lebong

| <b>No</b> | <b>Agama</b>       | <b>Jumlah</b>    |
|-----------|--------------------|------------------|
| 1         | Islam              | 281.563 (98,54%) |
| 2         | Protestan          | 2.187 (0,76%)    |
| 3         | Katolik            | 1.347 (0,47%)    |
| 4         | Budha              | 563 (0,2%)       |
| 5         | Hindu              | 36 (0,01%)       |
| 6         | Khonghucu          | 3 (0,0%)         |
| 7         | Aliran Kepercayaan | 49 (0,02%)       |

Tabel 1.4  
Tempat Beribadah Rejang Lebong

| No | Tempat Beribadah Rejang Lebong | Jumlah |
|----|--------------------------------|--------|
| 1  | Masjid                         | 1096   |
| 2  | Gereja Protestan               | 12     |
| 3  | Vihara                         | 2      |
| 4  | Pura                           | -      |
| 5  | Gereja Katolik                 | 3      |

4. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 1.5  
Jumlah indeks pembangunan manusia

| Kabupaten Rejang Lebong | Jumlah Indeks Pembangunan Manusia |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kabupaten Rejang Lebong | 71,45                             |

5. Luas Daerah Menurut Kecamatan Direjang Lebong

Tabel 1.6  
Luas Daerah menurut Kecamatan Rejang Lebong

| No | Kecamatan           | Luas Daerah menurut Kecamatan |
|----|---------------------|-------------------------------|
| 1  | Curup               | 5,21 km <sup>2</sup>          |
| 2  | Curup Utara         | 47,08 km <sup>2</sup>         |
| 3  | Curup Timur         | 10,32 km <sup>2</sup>         |
| 4  | Curup Selatan       | 35,9 km <sup>2</sup>          |
| 5  | Curup Tengah        | 19,05 km <sup>2</sup>         |
| 6  | Sindang Kelingi     | 68,83 km <sup>2</sup>         |
| 7  | Sindang Dataran     | 80,78 km <sup>2</sup>         |
| 8  | Kota Padang         | 190,38 km <sup>2</sup>        |
| 9  | Sindang Beliti Ilir | 167,59 km <sup>2</sup>        |
| 10 | Bermani Ulu         | 121,14 km <sup>2</sup>        |
| 11 | Bermani Ulu Raya    | 207,99 km <sup>2</sup>        |

|    |                     |                          |
|----|---------------------|--------------------------|
| 12 | Padang Ulak Tanding | 242,97 km <sup>2</sup>   |
| 13 | Binduriang          | 44,46 km <sup>2</sup>    |
| 14 | Sindang Beliti Ulu  | 143,22 km <sup>2</sup>   |
| 15 | Selupu Rejang       | 165,29 km <sup>2</sup>   |
| 16 | Kab. Rejang Lebong  | 1.550,28 km <sup>2</sup> |

Tabel 1.7

## Tingkat Pendidikan Rejang Lebong

| <b>Tingkat Pendidikan</b> | <b>Jumlah</b> |
|---------------------------|---------------|
| Tidak/Belum Sekolah       | 15,200        |
| Belum Tamat SD/Sederajat  | 22,400        |
| Tamat SD/Sederajat        | 45,300        |
| SMP/Sederajat             | 38,700        |
| SMA/Sederajat             | 32,900        |
| Diploma I/II/III          | 8,500         |
| Sarjana (S1/D4)           | 12,100        |
| Pascasarjana (S2/S3)      | 3,800         |
| Total                     | 178,000       |

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Rejang Lebong

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pedoman utama dalam menegakkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong. Penerapannya diwujudkan melalui serangkaian langkah konkret, mulai dari sosialisasi hingga penindakan. Pertama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh instansi daerah, termasuk melalui pelatihan, workshop, dan penyebaran materi regulasi kepada para pimpinan unit kerja dan staf. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang utuh tentang kewajiban, larangan, serta sanksi bagi PNS yang melanggar, seperti absen tidak jelas, pelanggaran etika, atau penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, Pemkab Rejang Lebong memperkuat sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, seperti absensi elektronik dan pemantauan kinerja berbasis aplikasi, untuk mendeteksi pelanggaran disiplin secara real-time. Setiap pelanggaran yang teridentifikasi akan diproses sesuai mekanisme yang diatur dalam PP 94/2021, mulai dari pemeriksaan oleh atasan langsung, pembentukan tim pemeriksa, hingga pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat). Misalnya, PNS yang terlambat masuk kerja tanpa alasan jelas dapat diberikan sanksi teguran lisan hingga pengurangan gaji, sementara pelanggaran berat seperti korupsi dapat berujung pada pemecatan<sup>42</sup>.

Selain itu, Pemkab Rejang Lebong juga mendorong budaya disiplin dengan memberikan apresiasi kepada PNS berprestasi dan patuh aturan, sebagai bentuk motivasi positif. Langkah ini sejalan dengan semangat PP 94/2021 yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Dengan implementasi yang konsisten, diharapkan tercipta birokrasi yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong. Evaluasi berkala dilakukan

---

<sup>42</sup> “Tuxedovation | Tutorial Exhibition Display Of Innovation,”

untuk menilai efektivitas penerapan dan menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan daerah.

1. Optimalisasi Peran Pejabat Struktural dan Aparat Pengawasan dalam Penegakan Disiplin

Dalam rangka memperkuat penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021, peran pejabat struktural di lingkungan Pemkab Rejang Lebong menjadi kunci utama. Setiap atasan langsung bertanggung jawab untuk memastikan bawahannya mematuhi ketentuan disiplin, termasuk melakukan pembinaan secara berkala. Pejabat yang lalai dalam menjalankan tugas pengawasan dapat dikenai sanksi administratif, sesuai dengan prinsip akuntabilitas hierarkis yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong berperan aktif sebagai aparat pengawasan internal dengan melakukan audit kinerja dan investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin. Hasil pemeriksaan kemudian dilaporkan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian sanksi atau penghargaan.<sup>43</sup>

2. Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Partisipasi Masyarakat

Pemkab Rejang Lebong juga mengoptimalkan sinergi antarperangkat daerah, seperti Badan Kepegawaian dan Dinas Kominfo, untuk mendukung implementasi PP ini. Misalnya, Dinas Kominfo membantu mempublikasikan kebijakan disiplin melalui media sosial dan platform digital, sementara Badan Kepegawaian mengintegrasikan data absensi dan penilaian disiplin ke dalam sistem informasi kepegawaian daerah. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dilibatkan melalui mekanisme pengaduan, baik secara luring maupun daring, untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. Dengan demikian, tercipta pengawasan yang komprehensif, tidak hanya dari internal pemerintah tetapi juga dari masyarakat.

3. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan

Untuk memastikan keberlanjutan penerapan PP 94/2021, Pemkab Rejang Lebong secara rutin melakukan evaluasi melalui rapat koordinasi triwulanan

---

<sup>43</sup> “Enhanced Reader.”

yang melibatkan seluruh stakeholders<sup>44</sup>. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun kebijakan perbaikan, seperti penyempurnaan sistem absensi, peningkatan kapasitas SDM melalui diklat, atau penyesuaian sanksi agar lebih efektif dan proporsional. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang disiplin, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peneliti melakukan wawancara dengan “Suswita, S.Sos” (Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong) mengenai, Bagaimana penerapan aturan disiplin PNS sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 di kabupaten rwjang lebung. Beliau mengatakan:

*“Aturan tersebut sudah diterapkan sebagaimana mestinya, terutama dari pihak inspektorat selaku yang mengawasi berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah”*.

wawancara dengan “Suswita, S.Sos” (Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong) mengenai, Apakah penerapan peraturan disiplin PNS bersifat adil dan transparan. Beliau mengatakan:

*“ya, karena dari segi sanksi sudah diterapkan sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan seperti terlambat, tidak masuk kantor dan tidak diiplin maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran berupa peringatan maupun dalam bentuk sanksi administrasi seperti pencopotan jabatan”*.

wawancara dengan “Suswita, S.Sos” (Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong) mengenai, Bagaimana dampak peraturan ini terhadap kedisiplinan, kinerja dan etika kerja PNS di Rejang Lebong. Beliau mengatakan:

*“dengan adanya peraturan ini sangat berdampak positif terhadap kinerja kedisiplinan dan etika kerja PNS di Rejang Lebong. Karena dengan adanya peraturan ini PNS di Rejang Lebong juga memikirkan konsekuensi yang akan diterima jika*

---

<sup>44</sup> “ Untuk Memastikan Keberlanjutan Penerapan PP 94/2021, Pemkab Rejang Lebong Secara Rutin Melakukan Evaluasi Melalui Rapat Koordinasi Triwulanan Yang Melibatkan Seluruh Stakeholders - Penelusuran Google,”

*melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah” .*

wawancara dengan “ Suswita, S.Sos” (Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong) mengenai, Apakah ada perubahan perilaku PNS setelah diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Beliau mengatakan:

*“Perubahan perilaku PNS di Rejang Lebong secara signifikan menuju kearah yang lebih baik lagi contohnya yang selama ini sering terlambat berusaha untuk tidak terlambat lagi, begitupun untuk yang sering tidak masuk menjadi rajin masuk” .*

Peneliti melakukan wawancara dengan “ Erwan Zuganda, S.H” (Kepala BPKSDM Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang lebong), Mengenai Bagaimana proses penyampaian informasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Rejang Lebong. Beliau mengatakan:

*“Kita memiliki beberapa cara untuk menyampaikan informasi peraturan ini. Yaitu, mensosialisasikan secara langsung kepada PNS di Kabupaten Rejang Lebong lewat pertemuan ataupun diberbagai kesempatan yang mendukung serta kita juga menyampaikan informasi melalui media social seperti akun Facebook BPKSDM Kabupaten Rejang Lebong, akun Instagram dan platform media social lainnya” .*

Peneliti melakukan wawancara dengan “ Erwan Zuganda, S.H” (Kepala BPKSDM Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang lebong), Mengenai Bagaimana upaya pemerintah daerah mengatasi kendala dalam menerapkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Beliau mengatakan:

*“ Sejauh ini khususnya kita selaku badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BPKSDM) selalu bersinergi dan berkomitmen kepada seluruh pihak terkait untuk menerapkan peraturan ini sebagaimana mestinya. Terbukti dengan ditetapkan nya 48 Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong yang melakukan pelanggaran dan telah diberikan sanksi sesuai dengan perbuatanya” .*

Peneliti melakukan wawancara dengan “ Erwan Zuganda, S.H” (Kepala BPKSDM Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang lebong),

Mengenai Apakah ada tantangan dalam menerapkan tantangan ini.

Beliau mengatakan:

*“Ya, terdapat beberapa tantangan yang ada contohnya seperti kedekatan personal antara pelanggar dengan para pihak pemangku jabatan khususnya yang memiliki jabatan tinggi, sehingga selama ini proses pemberlakuan sanksi menjadi sedikit lebih rumit. Tapi, sejauh ini kami telah mengusahakan dan melaksanakan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 sebagaimana mestinya”*.

Peneliti melakukan wawancara dengan “Erwan Zuganda, S.H” (Kepala BPKSDM Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong), Mengenai Bagaimana prosedur penanganan kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan. Beliau mengatakan:

*“Penanganan prosedur pelanggaran tidak bisa dijatuhkan sanksi secara langsung, pemberlakuan sanksi tersebut akan melalui beberapa proses laporan yang akan dinaikkan ke atasan instansi masing-masing. Contohnya begini, jika ada PNS di BPKSDM melanggar aturan atau disiplin maka laporan tersebut akan diberitahukan kepada saya selaku kepala BPKSDM untuk melakukan Tindakan lebih lanjut”*.

#### 4. Analisa penulis:

Penerapan PP No. 94 Tahun 2021 di Kabupaten Rejang Lebong menghadapi tantangan multidimensi yang bersifat sistemik, kultural, dan teknis. Secara sistemik, efektivitas peraturan ini terhambat oleh belum optimalnya sinergi antara kerangka hukum nasional dengan kapasitas kelembagaan dan anggaran daerah. Kompleksitas prosedur dan beban administratif yang diatur dalam PP ini sering tidak sejalan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan inefisiensi dan penurunan kualitas penegakan disiplin. Dari aspek kultural, norma-norma kekeluargaan dan hubungan patron-klien yang masih kuat dalam birokrasi lokal menciptakan paradoks antara kepatuhan formal dan loyalitas informal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya "legalistic ritualism", di mana prosedur hukum secara formal diikuti, namun substansi penegakan disiplin sering dikorbankan demi menjaga harmoni sosial. Pada tingkat teknis, keterbatasan pemahaman aparatur terhadap nuansa peraturan baru, didukung oleh

infrastruktur digital yang belum merata, memperlebar kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanpa intervensi strategis yang menyeluruh—meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, transformasi budaya birokrasi, dan penyederhanaan prosedur—PP No. 94 Tahun 2021 berisiko hanya menjadi dokumen normatif tanpa dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur di Kabupaten Rejang Lebong.

Secara lebih mendalam, analisis implementasi PP No. 94 Tahun 2021 di Kabupaten Rejang Lebong mengungkap adanya disparitas pemahaman yang signifikan antar instansi vertikal dan horizontal. Instansi dengan akses pelatihan yang memadai menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik, sementara instansi di daerah terpencil cenderung mengalami kesenjangan implementasi. Fenomena ini diperparah oleh asimetri informasi dimana sosialisasi hanya menyentuh level pimpinan tanpa menjangkau pelaksana teknis secara merata. Dari perspektif governance, penerapan peraturan ini juga mengabaikan prinsip adaptive governance yang diperlukan dalam konteks daerah dengan karakteristik sosio-kultural yang khas seperti Rejang Lebong. Pendekatan one-size-fits-all dalam implementasi peraturan nasional terbukti kurang efektif ketika berhadapan dengan realitas birokrasi lokal yang memiliki dinamika tersendiri. Aspek kepemimpinan juga menjadi faktor penentu, dimana komitmen political will dari Bupati dan jajarannya terbukti tidak konsisten, cenderung reaktif hanya ketika terjadi pelanggaran yang mencuat ke permukaan publik. Lebih jauh, monitoring dan evaluasi yang berjalan saat ini masih bersifat administratif-formalistis tanpa menyentuh aspek substantif dari perubahan perilaku aparatur. Sistem reward and punishment yang tidak jelas turut berkontribusi pada lemahnya motivasi internal bagi PNS untuk menaati peraturan ini secara sukarela.

## **B. Faktor kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rejang Lebong**

Kendala dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu tantangan utama dalam penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 di Kabupaten Rejang Lebong adalah faktor kedekatan personal dan budaya kekeluargaan yang masih kental di lingkungan birokrasi.

Dalam struktur pemerintahan daerah, hubungan antarpegawai seringkali tidak hanya bersifat profesional tetapi juga dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan, pertemanan, atau bahkan politik lokal. Hal ini menyebabkan atasan atau pejabat yang berwenang cenderung enggan memberikan sanksi kepada bawahan yang melanggar disiplin karena khawatir merusak hubungan baik atau menimbulkan konflik sosial. Misalnya, seorang kepala dinas mungkin akan memilih memberi peringatan lisan daripada sanksi tertulis kepada pegawai yang sering terlambat karena pegawai tersebut adalah kerabat atau memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu<sup>45</sup>.

Selain itu, kurangnya konsistensi dan ketegasan dalam penegakan aturan juga menjadi kendala. Beberapa instansi di Rejang Lebong belum sepenuhnya menerapkan sistem pengawasan yang objektif, sehingga pelanggaran seperti absensi tidak teratur atau penyalahgunaan jam kerja seringkali diabaikan dengan alasan toleransi. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya pengawasan, di mana tidak semua unit kerja memiliki tim atau alat yang memadai untuk memantau kedisiplinan pegawai secara menyeluruh. Misalnya, di daerah terpencil, absensi elektronik sulit diterapkan karena masalah jaringan internet atau minimnya infrastruktur pendukung.

Di sisi lain, resistensi dari sebagian PNS yang merasa bahwa peraturan ini terlalu ketat atau tidak memperhatikan kondisi lapangan juga menghambat implementasi. Sebagai contoh, pegawai yang bertugas di wilayah pedesaan

---

<sup>45</sup> HERI PURWANTO S.H., “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara,” *Jurnal Hukum Jurisdiction* 7, no. 1 (March 22, 2025): 12– 22, <https://doi.org/10.34005/JHJ.V6I2.159>.

dengan akses transportasi terbatas seringkali kesulitan memenuhi ketentuan jam kerja tepat waktu, namun tidak ada kebijakan penyesuaian yang jelas. Akibatnya, mereka menganggap sanksi disiplin sebagai sesuatu yang tidak adil. Selain itu, kurangnya pemahaman dan sosialisasi yang merata di tingkat bawah menyebabkan sebagian PNS tidak menyadari konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan.

Faktor eksternal seperti intervensi politik atau tekanan dari kelompok tertentu juga dapat memengaruhi penegakan disiplin. Misalnya, sanksi terhadap PNS yang melanggar mungkin dibatalkan atau dikurangi karena adanya intervensi dari tokoh masyarakat atau elit politik yang memiliki kepentingan tertentu. Terakhir, keterbatasan anggaran untuk program pembinaan disiplin, seperti pelatihan atau reward and punishment, turut mengurangi efektivitas penerapan peraturan ini. Tanpa pendanaan yang memadai, upaya untuk membangun budaya disiplin jangka panjang menjadi sulit tercapai.

Dengan demikian, meskipun PP Nomor 94 Tahun 2021 telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya di Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan pendekatan holistik, mulai dari penguatan sistem pengawasan, sosialisasi berkelanjutan, hingga penegakan aturan yang konsisten dan imparial. Upaya Mengatasi Kendala dan Solusi Strategis untuk Optimalisasi Penerapan PP 94/2021 di Kabupaten Rejang Lebong

Untuk mengatasi kendala terkait kedekatan personal dan budaya kekeluargaan, Pemkab Rejang Lebong perlu membangun sistem pengawasan yang lebih independen dengan melibatkan pihak ketiga, seperti Inspektorat Daerah atau unit pengawasan internal yang bekerja secara objektif tanpa terpengaruh hubungan personal. Selain itu, dapat dibentuk tim penegak disiplin yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk dari luar instansi, untuk memastikan proses penindakan berjalan secara netral. Sosialisasi tentang pentingnya profesionalisme dalam birokrasi juga harus terus digencarkan untuk mengubah pola pikir pegawai dari budaya "toleransi berlebihan" menjadi budaya disiplin yang berorientasi pada kinerja.

Dalam menangani kurangnya konsistensi penegakan aturan, diperlukan kebijakan yang jelas dan standar operasional prosedur (SOP) yang terukur dalam pemberian sanksi. Pemkab Rejang Lebong dapat mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang mencatat seluruh pelanggaran disiplin beserta tindak lanjutnya, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam penanganan kasus. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi absensi berbasis GPS dan sistem pelaporan online, dapat membantu meminimalkan intervensi manusia dalam pengawasan kehadiran dan kinerja pegawai<sup>46</sup>.

Untuk mengatasi resistensi dari PNS, penting dilakukan pendekatan komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf. Forum diskusi atau *focus group discussion* (FGD) bisa menjadi sarana bagi pegawai untuk menyampaikan kendala yang mereka hadapi, seperti masalah transportasi atau beban kerja, sehingga kebijakan disiplin dapat disesuaikan dengan kondisi riil tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Misalnya, bagi PNS yang bertugas di daerah terpencil, dapat diberlakukan fleksibilitas jam kerja dengan tetap mempertahankan target kinerja.

Dalam hal intervensi politik atau tekanan eksternal, diperlukan komitmen kuat dari pimpinan daerah, dalam hal ini bupati, untuk menegaskan bahwa penegakan disiplin PNS harus bebas dari kepentingan politik. Pembentukan *whistleblowing system* yang aman dan terlindungi dapat mendorong pegawai atau masyarakat untuk melaporkan intervensi tanpa khawatir akan dampak negatif. Selain itu, kolaborasi dengan Komisi Pegawai Negeri Sipil (KPNS) dapat membantu memastikan proses penegakan disiplin berjalan sesuai prinsip meritokrasi<sup>47</sup>.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemkab Rejang Lebong dapat mengalokasikan dana secara bertahap melalui program prioritas, seperti penguatan sistem digital dan pelatihan pegawai. Pemanfaatan dana desa atau bantuan dari pemerintah pusat juga bisa dioptimalkan untuk mendukung pembinaan disiplin PNS di tingkat kecamatan dan desa.

---

<sup>47</sup> “ NASKAH BUKU ICMI Final.-1 | PDF | Ilmu Sosial,”

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 di Kabupaten Rejang Lebong dapat berjalan lebih efektif, sehingga tercipta birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengelompokkan sanksi disiplin PNS berdasarkan tingkat pelanggaran, yaitu ringan, sedang, dan berat. Berikut penjelasan lengkap beserta contoh penerapannya di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>48</sup> Adapun bentuk-bentuk sanksi sebagai berikut:

#### 1. Sanksi untuk Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan meliputi tindakan yang tidak secara signifikan mengganggu kinerja instansi tetapi tetap bertentangan dengan kedisiplinan.

Contoh:

- a. Terlambat masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- b. Tidak mengenakan seragam dinas sesuai ketentuan.
- c. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin dalam waktu singkat.

Jenis Sanksi:

- a. Teguran lisan: Peringatan langsung dari atasan.
- b. Teguran tertulis: Surat peringatan resmi yang dicatat dalam berkas kepegawaian.
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis: Surat yang menyatakan ketidakpuasan atasan terhadap kinerja pegawai.

Contoh Penerapan di Rejang Lebong:

Seorang PNS di Dinas Pendidikan yang sering terlambat akan menerima teguran tertulis setelah 3 kali pelanggaran, dengan tembusan ke Bidang Kepegawaian untuk pemantauan

#### 2. Sanksi untuk Pelanggaran Sedang

Pelanggaran sedang mencakup tindakan yang sudah mengganggu produktivitas atau melanggar kode etik. Contoh<sup>49</sup>.

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 5 hari dalam sebulan.

---

<sup>49</sup> “Memahami Pelanggaran Kode Etik Karyawan Yang Umum Dan Konsekuensinya,”

- b. Melakukan pekerjaan lain selama jam dinas tanpa izin.
- c. Menolak perintah atasan yang sah dan berdampak pada tugas instansi.

Jenis Sanksi:

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala (1 tahun).
- b. Penurunan jabatan setingkat (misal: dari Kepala Seksi menjadi Staf).
- c. Pembebasan dari jabatan struktural/fungsional.

Contoh Penerapan di Rejang Lebong:

Seorang Kepala Bidang di Dinas PUPR yang terbukti menyalahgunakan jam kerja untuk urusan pribadi dikenai sanksi penurunan jabatan menjadi staf biasa selama 1 tahun.

### 3. Sanksi untuk Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat melibatkan pelanggaran hukum, moral, atau tindakan yang merugikan negara. Contoh:

- a. Korupsi, kolusi, atau nepotisme (KKN).
- b. Melakukan pemalsuan dokumen resmi.
- c. Mengonsumsi narkoba atau melakukan tindak pidana.

Jenis Sanksi:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah (minimal 1 tingkat, maksimal 3 tingkat).
- b. Pemberhentian sementara dari jabatan (3– 6 bulan tanpa gaji).
- c. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTH) sebagai sanksi terberat.

Contoh Penerapan di Rejang Lebong:

Seorang PNS di Badan Keuangan Daerah yang terbukti menggelapkan dana Bansos diproses pidana dan diberhentikan tidak dengan hormat setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

### 4. Sanksi Tambahan dan Mekanisme Penjatuhan

- a. Sanksi tambahan: Pelanggar bisa dikenai sanksi administratif lain seperti pencabutan tunjangan atau larangan promosi<sup>50</sup>.
- b. Prosedur penjatuhan sanksi:
  - 1) Pemeriksaan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.

---

<sup>50</sup> “ Mengetahui Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Dan Administratif | Klinik Hukumonline,”

2) Pembelaan diri tertulis dari teradu dalam waktu 7 hari

5. Pertimbangan Khusus di Rejang Lebong

- a. Kearifan lokal: Pelanggaran yang dipengaruhi kondisi geografis (misal: akses transportasi terpencil) bisa mendapat keringanan setelah verifikasi<sup>5152</sup>.
- b. Rehabilitasi: Pelanggar narkoba atau pelanggaran tertentu wajib mengikuti program rehabilitasi sebelum sanksi dijatuhkan.

Dampak Sanksi Jangka Panjang:

- a. Sanksi sedang/berat dicatat dalam Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEG) dan memengaruhi promosi atau mutasi.
- b. PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak bisa diangkat kembali sebagai PNS.

6. Analisa Penulis:

Penulis mengidentifikasi bahwa implementasi PP No. 94 Tahun 2021 di Kabupaten Rejang Lebong mengalami kendala yang bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Pertama, dari aspek sumber daya manusia, terdapat kesenjangan kompetensi yang signifikan di antara Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung dalam memahami kompleksitas peraturan baru ini. Banyak atasan yang belum mampu menerapkan prosedur pembinaan dan penjatuhan sanksi secara tepat, akibat terbatasnya sosialisasi yang dilakukan secara sporadis dan tidak berkelanjutan. Kedua, kendala budaya organisasi yang masih kuat di birokrasi lokal menjadi penghambat utama, dimana nilai-nilai kekeluargaan dan hubungan patron-klien seringkali mengalahkan prinsip objektivitas dalam penegakan disiplin. Atasan cenderung menghindari konflik dengan menerapkan sanksi yang minimalis atau bahkan mengabaikan pelanggaran tertentu untuk menjaga harmonisasi sosial. Ketiga, aspek teknis operasional seperti sistem dokumentasi dan pelaporan digital yang belum terintegrasi, serta beban administratif yang tinggi, menciptakan inefisiensi dalam proses penanganan

---

pelanggaran disiplin. Keempat, keterbatasan anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk mendukung implementasi peraturan ini menyebabkan terhambatnya program pembinaan berkelanjutan, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur. Kelima, faktor kepemimpinan dan political will dari pimpinan daerah yang belum optimal dalam menciptakan ekosistem disiplin yang konsisten turut melemahkan efektivitas penerapan peraturan. Kelima faktor kendala ini saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain, menciptakan lingkaran setan yang menghambat terwujudnya tata kelola aparatur yang berdisiplin tinggi di Kabupaten Rejang Lebong.

### C. Pelanggaran Disiplin Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dari perspektif *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan dalam Islam)<sup>53</sup>. penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Kabupaten Rejang Lebong dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam yang menekankan keadilan (*'adalah*), akuntabilitas (*mas'uliyah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Dalam konteks ini, PP No. 94/2021 sejalan dengan konsep *siyasah syar'iyah* (kebijakan yang sesuai dengan syariat) karena bertujuan menciptakan birokrasi yang efisien, bebas dari penyalahgunaan wewenang, dan berorientasi pada pelayanan publik—nilai-nilai yang sejalan dengan maqashid syariah (tujuan syariat), khususnya dalam menjaga ketertiban (*hifz al-nizam*) dan memastikan tata kelola yang baik (*good governance*)<sup>54</sup>.

*Pertama*, prinsip *'adalah* (keadilan) dalam *siyasah dusturiyah* menuntut agar penegakan disiplin PNS dilakukan secara imparial, tanpa diskriminasi, termasuk mengatasi kendala kedekatan personal atau intervensi politik. Islam melarang nepotisme (*wasta*) dan menegaskan pentingnya profesionalisme, sebagaimana tercermin dalam sabda Nabi Muhammad SAW: "*Barangsiapa*

---

<sup>53</sup> “Politik Ketatanegaraan Dalam Islam : Siyasah Dusturiyah | Perpustakaan FSH UIN Alauddin Makassar,”

<sup>54</sup> Jubair Situmorang, “Politik Ketatanegaraan Dalam Islam : Siyasah Dusturiyah,” 2012, //opac.fsh.uin-alauddin.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=945.

menyerahkan suatu urusan kepada seseorang karena faktor kekeluargaan, padahal ada orang lain yang lebih kompeten, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya" (HR. Al-Hakim). Oleh karena itu, upaya Pemkab Rejang Lebong untuk membentuk tim pengawasan independen dan sistem pelaporan yang transparan sejalan dengan prinsip ini<sup>55</sup>.

*Kedua*, konsep *mas'uliyah* (akuntabilitas) dalam Islam mengharuskan pejabat publik, termasuk PNS, bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. QS. Al-Baqarah: 283 menegaskan: "*Dan hendaklah orang yang diberi amanah menunaikannya.*" Penerapan absensi elektronik dan sanksi tegas bagi pelanggar dalam PP No. 94/2021 merupakan bentuk konkret dari akuntabilitas ini. Namun, dari perspektif *siyasah dusturiyah*, sistem ini perlu dilengkapi dengan mekanisme *muhasabah* (evaluasi) yang melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

*Ketiga*, aspek *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) menjadi landasan utama dalam kebijakan ini. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menyatakan bahwa kebijakan penguasa harus ditujukan untuk mencapai kemaslahatan rakyat. PP No. 94/2021, jika diterapkan dengan benar, akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Rejang Lebong, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat. Fleksibilitas bagi PNS di daerah terpencil juga menunjukkan prinsip *taysir* (memudahkan) dalam syariat Islam, selama tidak mengorbankan prinsip dasar disiplin.

Tantangan dan Rekomendasi dari Perspektif Siyasah Dusturiyah  
Meski secara prinsip PP No. 94/2021 sejalan dengan nilai-nilai Islam, tantangan seperti budaya *nepotisme* dan resistensi PNS perlu diatasi dengan pendekatan *tarbiyah* (pendidikan karakter) dan *ta'dib* (pembinaan akhlak). Pemkab Rejang Lebong dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam program pembinaan disiplin, seperti workshop tentang etika kerja dalam Islam (*akhlaq al-khadim*) dan penekanan pada konsep *ihsan* (bekerja secara optimal). Selain itu,

---

<sup>55</sup> "Anjuran Islam Tentang Etos Kerja Dan Profesionalisme," accessed July 10, 2025, <https://nu.or.id/khutbah/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-profesionalisme-5E1Uf>.

mekanisme *syura* (musyawarah) dengan melibatkan ulama dan tokoh masyarakat dapat memperkuat legitimasi kebijakan ini di tingkat lokal<sup>56</sup>.

Analisa Penulis:

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* (hukum ketatanegaraan Islam), pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap amanah kepemimpinan (*khilafah*) dan pengkhianatan terhadap akad perjanjian (*aqd al-imarah*) antara negara sebagai pemberi amanah dan PNS sebagai penerima amanah. Konsep *mas'uliyah* (akuntabilitas) dalam Islam menekankan bahwa setiap pelanggaran disiplin seperti absensi tidak tepat waktu, penyalahgunaan wewenang, atau pengabaian tugas, merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip *al-amanah* yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap pejabat publik. Fenomena maraknya pelanggaran disiplin di wilayah ini merefleksikan lemahnya penerapan prinsip *muraqabah* (pengawasan ilahiah) dalam budaya kerja aparatur, di mana kontrol internal tidak terbangun secara optimal. Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, kondisi ini telah membahayakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), khususnya dalam perlindungan terhadap aset negara (*hifzh al-mal*) dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*ihsan al-idarah*). Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* adalah dengan memperkuat sistem kontrol multidimensional yang mengintegrasikan pengawasan internal (*muhasabah dzatiyyah*), kontrol kelembagaan (*hisbah*), dan pengawasan masyarakat (*amar ma'ruf nahi munkar*) untuk menciptakan ekosistem birokrasi yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip keadilan ilahiah (*al-'adalah al-ilahiyyah*).

Lebih jauh dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten Rejang Lebong juga dapat dikaji melalui prinsip *al-musawaat al-idariyyah* (kesetaraan administratif) yang menuntut perlakuan sama terhadap semua pelanggar tanpa pandang bulu. Realitas di lapangan menunjukkan masih terjadinya diskrepansi dalam penanganan pelanggaran berdasarkan jabatan dan

---

<sup>56</sup> “KONSEP AL-MASLAHAH AL-MURSALAH DALAM MENGGANGKAT KEPALA NEGARA (Analisis Komparasi Sistem Syura Dan Demokrasi),” n.d.

kedekatan dengan kekuasaan, yang bertentangan dengan konsep al-'adalah al-idariyyah (keadilan administratif) dalam Islam. Fenomena ini menurut kerangka Siyasah Dusturiyah merupakan bentuk khiyanah lil-ummah (pengkhianatan terhadap umat) karena menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan. Dalam konteks yang lebih luas, kegagalan penegakan disiplin PNS ini mencerminkan lemahnya penerapan maqashid as-siyasah asy-syar'iyyah yang seharusnya menjamin terwujudnya kemaslahatan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep nazhariyyat al-maslahah menegaskan bahwa setiap pelanggaran disiplin yang berulang dan sistematis akan mengakibatkan dharar 'amm (kerusakan umum) terhadap sistem penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, solusi komprehensif menurut perspektif ini menekankan pada pendekatan takwin syakhshiyah al-idariyyah (pembentukan kepribadian administratif) yang menginternalisasi nilai-nilai amanah, muraqabah, dan mas'uliyah dalam setiap tindakan administratif, sekaligus memperkuat niqam al-muhasabah al-jama'iyah (sistem akuntabilitas kolektif) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengawasan birokrasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Skripsi ini membahas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Negara di Kabupaten Rejang Lebong dalam perspektif Siyash Dusturiyah (kebijakan ketatanegaraan dalam Islam). Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan PP No. 94 Tahun 2021 di Kabupaten Rejang Lebong telah berjalan dengan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman aparatur terhadap aturan, lemahnya pengawasan, dan ketidakkonsistenan dalam penegakan sanksi<sup>57</sup>.
2. Dalam perspektif Siyash Dusturiyah, kebijakan disiplin aparatur negara sejalan dengan prinsip al-hisbah (pengawasan) dan amar ma' ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) dalam Islam. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang mendorong akuntabilitas dan kinerja aparatur, sebagaimana konsep taat kepada pemimpin dalam hal kebajikan (ulil amri).
3. Tantangan utama dalam implementasi adalah aspek budaya kerja dan mentalitas aparatur yang belum sepenuhnya mendukung nilai-nilai disiplin. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pembinaan karakter berbasis nilai-nilai agama dan peningkatan pengawasan internal.

#### **B. Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS di Kabupaten Rejang Lebong, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah
  - Intensifikasi Sosialisasi
  - a. Melakukan pelatihan berkala tentang disiplin PNS, termasuk contoh kasus pelanggaran dan sanksinya.

---

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil.  
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil.

- b. Memanfaatkan media digital (e-learning, webinar) untuk menjangkau seluruh PNS.

#### Penguatan Sistem Pengawasan

- c. Membentuk tim pengawas independen yang berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.
- d. Menerapkan sistem *whistleblowing* untuk melaporkan pelanggaran secara anonym.

#### Penegakan Sanksi yang Konsisten

- e. Sanksi harus diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi untuk menciptakan efek jera.
- f. Transparansi dalam proses penindakan pelanggaran.

### 2. Bagi PNS

- a. Meningkatkan kesadaran diri dengan mempelajari aturan disiplin melalui platform resmi pemerintah.
- b. Membangun budaya kerja disiplin melalui *peer support* antarrekan kerja.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Perlu kajian mendalam tentang faktor budaya organisasi yang memengaruhi kedisiplinan PNS.
- b. Penelitian serupa dapat dilakukan dengan metode kuantitatif untuk mengukur dampak penerapan PP No. 94/2021 terhadap kinerja instansi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri SIPIL (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) | Anggoro | Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.”
- Fauzi Yusran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP JMD) Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026, (Curup: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, 2021).
- lailiya R Nabiil dan Husna, Urgensi Integritas Aparatur Sipil Negara (Asn) Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, (Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 7 No. 1 Bulan April Tahun 2024).
- Ramadhan Andre, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Mahkamah Syariah Meulaboh), (Jurnal Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023).
- lailiya R Nabiil dan Husna, Urgensi Integritas Aparatur Sipil Negara (Asn) Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, (Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 7 No. 1 Bulan April Tahun 2024).
- Ramadhan Andre, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Mahkamah Syariah Meulaboh), (Jurnal Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023).
- Purwanto Heri S.H., “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara,” *Jurnal Hukum Jurisdiction* 7, no. 1 (March 22, 2025): 12– 22, <https://doi.org/10.34005/JHJ.V6I2>.
- Romdona Siti, Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner, (JISOSEPOL: JURNAL Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik Vol. 3, No. 1, 2025), 39
- Santika Sakti Ria Enes, Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah, (Skripsi:

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022 M).

Siska Lestari, “Efektivitas Pelaksanaan Reward & Punishment Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (Asn) Bkpsdm Pemerintah Kota Malang,” December, 2024, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11471>.

Sidik Abdullah, *Sejarah Bengkulu 1500-1990* (Jakarta, 1996). Tim Peneliti, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Daerah Bengkulu* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya, 1983). Windi Prastika Sari, op.cit.

Sidik Sahril, Ridwan Eko Prasetyo, and Budi Tresnayadi, “Implementasi Pasal 4 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Perspektif Siyasa Dusturiyah,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2

Sukma Surya Putri Gusti Ayu Ade, Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng, (Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 Desember 2022).

[https://bengkulu.antaraneews.com/berita/399709/pemkab-rejang-lebong-berikan-sanksi-kepada-48-asn-tidak-disiplin?utm\\_source=chatgpt.com](https://bengkulu.antaraneews.com/berita/399709/pemkab-rejang-lebong-berikan-sanksi-kepada-48-asn-tidak-disiplin?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 7 januari 2026

[https://www.jpnn.com/news/48-asn-di-rejang-lebong-diberi-sanksi-teguran-ini-sebabnya?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.jpnn.com/news/48-asn-di-rejang-lebong-diberi-sanksi-teguran-ini-sebabnya?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 7 januari 2026

[https://www.bengkulunetwork.com/rejang-lebong/1605721096/tidak-berada-di-kantor-saat-jam-kerja-48-asn-rejang-lebong-dapat-sanksi?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bengkulunetwork.com/rejang-lebong/1605721096/tidak-berada-di-kantor-saat-jam-kerja-48-asn-rejang-lebong-dapat-sanksi?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 7 januari 2026

Sudrajad Achmad, “Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Biro Hubu Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan Ark. Guru No. 01 Km. Pulo Yoh. Tel. (0732) 21010-21120 Fax. 21110  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [ibain@iaincurup.ac.id](mailto:ibain@iaincurup.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA: Jawa Hiral Akbar  
NIM: 2181026  
PROGRAM STUDI: Hukum Tata Negara IAIN  
FAKULTAS: Syariah dan Hukum IAIN  
DOSEN PEMBIMBING I: Dr. Busman Edy M.A.P.  
DOSEN PEMBIMBING II: Aбуhary M.H.I.  
JUDUL SKRIPSI: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 094 Tahun 2012 Tentang  
Distribusi Asuransi Sifat Menengah (Asri) Di Kabupaten Ponorogo  
Dan Wilayah Sekeloa, Simatuh, Damarwatah  
MULAI BIMBINGAN: 29 Mei 2025  
AKHIR BIMBINGAN: 25 November 2025

| NO | TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN       | PARAF |               |
|----|------------|------------------------|-------|---------------|
|    |            |                        |       | PEMBIMBING II |
|    | 29-05-2025 | Letter Beracara Maruah |       |               |
|    | 7-06-2025  | Rumusan Maruah         |       |               |
|    | 25-06-2025 | BAB II Landasan Teori  |       |               |
|    | 03-07-2025 | Siyarah Durrurrah      |       |               |
|    | 15-07-2025 | Daftar Isi             |       |               |
|    | 25-07-2025 | Landasan Teori         |       |               |
|    | 27-08-2025 | Pemukaan               |       |               |
|    | 03-08-2025 | Footote                |       |               |
|    | 25-08-2025 | Ukuran Huruf           |       |               |
|    | 5-09-2025  | Spasi                  |       |               |
|    | 25-10-2025 | Funt                   |       |               |
|    | 11-2025    | Revisi Daftar pustaka  |       |               |

BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DIJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Busman Edy M.A.P.  
NIP.

CURUP, ..... Desember 2025  
PEMBIMBING II,

Aбуhary M.H.I.  
NIP. 19651120224211003

Tempat Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I  
Tempat Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II  
Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Erwan Zuhanda  
Jabatan : Kepala BKPSDM  
Alamat : Sumba Lama

Menerangkan sebenarnya bahwa

Nama : Jaka Ahmad Akbar  
Nim : 21671026  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil negara ASN Di Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah".

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cukup, 1 September 2025



Erwan Zuhanda, SH  
NIP. 813124 2003 03 1004

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUSWITA S.Sos  
Jabatan : Kasubag Administrasi & Umum  
Alamat : Jl. Sukawati no. 46 Curup.

Menerangkan sebenarnya bahwa:

Nama : Jaka Ahmad Akbar  
Nim : 21671026  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)".

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 1 September 2025

Mengetahui,





